

**PEKERJAAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DITINJAU DARI
PERSPEKTIF FEMINIS DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah**



OLEH:

MASYTHA REVILYA

NIM.14621034

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSYIYAH

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP 2019

HAL: Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan pemeriksaan dan bimbingan terhadap skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Masytha Revilya
Nim : 14621034
Jurusan/Prodi : Syariah Dan Ekonomi Islam/Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul : Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau
Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat pengajuan skripsi ini diajukan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Curup, November 2018

Pembimbing I



Oloan Nuda Hasim Harahap, Lc. MA
NIP: 197504092009011004

Pembimbing II



Elkhairati, SH, MH
NIP: 19785172011012009

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masytha Revilya
NIM : 14621034
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah (Humum Keluarga)


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis dikutip atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Camp, November 2018

Penulis



Masytha Revilya
NIM. 14621034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kode Pos 10814b. (0732) 21010-21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> E-mail: admin@iaincurup.ac.id Kode Pcs 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : **529** /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : **Masytha Revitra**
NIM : **14621034**
Fakultas : **Syariah dan Hukum**
Prodi : **Ahwal Al-Syakhsyiyah**
Judul : **Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif
Feminis dan Hukum Islam**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri, (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 24 Desember 2018**
Waktu : **13.30 – 14.30 WIB**
Tempat : **Gedung Munaqosah Syariah Ruang 2 IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Oloan Muda Hasyim H. I.e, MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Sekretaris,

El-Khairati, MA
NIP. 19780517 201101 2 009

Penguji I,

Jitsa Nur Hafidza, MA
NIP. 19740212 199903 1 002

Penguji II,

Musdi Asmara, MA
NIK 160801005

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt yang Maha Kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Sholawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan sahabatnya, berkat beliau sekarang kitaberada dalam zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Adapun penelitian ini berjudul **“Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca. Mungkin dalam penyusunan penelitian ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari para pembaca, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan penelitianlainnya dimasa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, November 2018
Penulis

Masytha Revilya
Nim: 14621034

MOTTO

**Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum,
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri
mereka sendiri**

Q.S Ar-Ra'd

**Tetaplah bergerak maju meski lambat
Karena dalam keadaan tetap bergerak,
Anda menciptakan kemajuan.
Adalah jauh lebih baik bergerak maju sekalipun pelan
Dari pada tidak bergerak sama sekali.
Kesuksesan akan dapat anda raih apabila anda kuat dan terbiasa
menghadapi masalah,
tantangan dan hambatan secara mandiri.**

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan atas kehadiran Nabi Muhamad SAW.

Di sebabkan oleh cinta dan kasih sayang, sebuah karya yang ditulis dengan penuh perjuangan dan do'aini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tersayang, ibunda Helmawati dan Ayahanda Makhrus berkat do'a dan kasih sayangnya studi ini dapat terselesaikan, semoga Allah meberikan kesempatan kepadaku agar dapat membalas jasa mereka dan membahagiakan mereka.

Kepada Adikku tersayang Mahendra.

Untuk teman-teman seperjuangan AHS terimakasih telah mewarnai perjalanan studiku, terkhusus untuk sahabat-sahabatku Septia Novarisa, Tri Wahyuni dan Ratika Oktari yang selalu menemanu diriku dalam setiap hari-hariku dalam perjalanan studiku.

Keluarga besarku, saudara dan sahabatku untuk orang yang pernah berjasa dalam hidupku yang dengan ikhlas memberikan perhatian dan kasih sayangnya.

Almamater IAIN Curup Terima Kasih Semua.....

PEKERJAAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF FEMINIS DAN HUKUM ISLAM

Abstrak: Didalam pasal 31 sampai dengan pasal 34 sudah jelas bahwa tanggung jawab memberikan nafkah terhadap istri adalah suami, dan dijelaskan juga dalam pasal 32 menyatakan masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, akan tetapi ternyata masih ditegaskan lagi bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dan juga dalam pasal 34 menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, begitu juga dalam pasal 31 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, sedangkan menurut feminis mendefinisikan makna perkawinan bagi perempuan dan laki-laki secara setara, sehingga pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan tidak sederajatnya hak perempuan di masyarakat. Karena perempuan bukan dianggap pencari nafkah utama, ketentuan tersebut juga menepatkan istri tergantung secara ekonomi dan emosional kepada suami

Dalam penelitian ini jenis yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang ditekankan pada penelusuran dan penelaahan literatur-literatur terkait yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji dan dapat menunjang pokok-pokok masalah. Sumber-sumber data diperoleh dari berbagai karya tulis seperti buku, artikel dan jurnal yang secara langsung maupun tidak mengenai persoalan tentang Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam. Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan cara *deduktif*, yaitu mengumpulkan data-data bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian ini adalah, pertama: Pandangan kaum feminis terhadap peran istri sebagai pencari nafkah, dalam hal ini laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau keluarganya. Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan tidak sederajatnya hak perempuan di masyarakat. Karena perempuan bukan dianggap pencari nafkah utama, maka dalam hal ini penegasan suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dalam Undang-Undang Perkawinan menurut feminis merupakan penetapan/ pengakuan fungsi-fungsi istri dan suami secara tegas. Ketentuan tersebut juga menepatkan istri tergantung secara ekonomi dan emosional kepada suami. Kedua: pandangan hukum Islam istri sebagai pencari nafkah utama baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sepanjang pekerjaan tersebut tidak menimbulkan fitnah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang ada, serta tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak-anaknya serta perlu diingat harus berdasarkan musyawarah.

Kata Kunci: Pekerjaan Istri, Nafkah, Feminis

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika penulisan.....	13

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri	14
B. Hak-hak Suami dan Kewajiban-kewajiban Istri	15
1. Taat Kepada Suami	15
2. Memelihara Kehormatan dan Harta Suami.....	16
3. Berhias Untuk Suami	17
4. Tidak Keluar Rumah Tanpa Seizin Suami.....	17
5. Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah	19
C. Hak Istri Yang Menjadi Kewajiban Suami	19
1. Mahar	19
2. Nafkah.....	21

3. Mut'ah.....	23
4. Pendidikan dan Pengajaran	24
5. Berlaku Adil pada Semua Istrinya\	26
D. Hak Bersama Suami Istri	27
1. Hubungan Seksual Suami Istri	27
2. Warisan	28
3. Baik Dalam Hubungan.....	29

BAB III FEMINIS DAN HUKUM ISLAM

A. Feminis.....	30
1. Definisi Feminis	30
2. Sejarah Feminisme	32
3. Teori-teori Feminisme.....	33
4. Tokoh-tokoh Feminisme	35
B. Hukum Islam.....	38
1. Pengertian Hukum Islam.....	38
2. Tujuan hukum Islam	40
3. Ciri-ciri Hukum Islam.....	42

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pandangan Feminis Terhadap Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah.....	54
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah.....	62
C. Analisa Tentang Pandangan Feminis Dan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan maharam. Allah SWT, berfirman dalam surat:

فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا أَنْ يَتَّبِعَهُ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَسْتَذِ لِك

Artinya: Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sunggu, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfiki(QS: Al-Rum : 21)

Perkawinan merupakan salah satu *Sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.Semuanya yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan.Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.¹ Menurut suratAdz-Dzaryat ayat 49 yang menyebutkan:

...وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ...

Artinya:“dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001).h. 11-12

Tanpa perkawinan, manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena keturunan dan perkembang biakkan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan, jika perkawinan manusia tanpa didasarkan pada hukum Allah, sejarah dan peradaban manusia akan hancur oleh bentuk-bentuk perzinaan. Dengan demikian, manusia tidak berbeda dengan binatang yang tidak berakal dan hanya mementingkan hawa nafsunya.

Dalam pengertian diatas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah, oleh karena itu, suami-istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan untuk membentuk keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* didunia.²

Adapun beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat islam diantaranya adalah

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
2. Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Dalam hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak. Di balik itu suami mempunyai beberapa kewajiban.³ Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah

²*Ibid.* h.14-17

³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2006), h. 159

tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi, umpamanya pada surat Al-Baqarah (2) ayat 228:⁴

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ ذُرْجَةٌ عَلَيْنَ وَلِلرِّجَالِ بِالْعُرُوفِ عَلَيْنَ الَّذِي مِثْلُ... وَهُنَّ

Artinya: "dan bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara *ma'ruf* dan bagi suami setingkat lebih dari istri.

Adapun arti dari ayat diatas " dan bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara *ma'ruf* ", maksudnya, para wanita memiliki hak yang wajib maupun yang sunnah atas mereka, dan patokan bagi hak-hak diantara suami istri adalah pada yang *ma'ruf*. "dan bagi suami setingkat lebih dari pada istri", maksudnya, ketinggian, kepemimpinan dan hak yang lebih atas dirinya, sebagaimana Allah berfiman.

...أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفُقِهِمْ أَوْ بِمَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمِ الرِّجَالِ

Artinya: " laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.

Dari ayat diatas juga menyatakan , adanya penetapan kepemimpinan dan keutamaan seorang laki-laki terhadap wanita, karena Allah telah memberikan kepada mereka kaum laki-laki kelebihan-kelebihan dan keistimewaan tersendiri yang tidak diberikan kepada kaum wanita

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah

⁴Enang Sudrajat, *Mushaf Sahmalnour*, (Bogor: Wisma Haji Tugu, 26-28 Nopember 2007), h. 36

2. Kewajiban yang tidak bersifat materi

Adapun pengertian nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafaqah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi. Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri kedudukan sebagai penerima. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.⁵ Hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 terdapat dalam Bab VI pasal 31-34. Dalam pasal 31 disebutkan: “suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendiri dasar dari susunan masyarakat.”⁶ Dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban suami istri, yaitu:

pasal 31

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

pasal 34

⁵*Ibid*, h. 165

⁶Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 238

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Didalam pasal 31 sampai dengan 34 sudah jelas bahwa tanggung jawab memberikan nafkah terhadap istri adalah suami, dan dijelaskan juga dalam pasal 32 menyatakan masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, akan tetapi ternyata masih ditegaskan lagi bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dan juga dalam pasal 34 menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

Sedangkan menurut kaum feminis mendefinisikan makna perkawinan bagi perempuan dan laki-laki secara setara. Didalam hal ini juga kaum feminis menginginkan kesetaraan gender dalam nafkah, karena pembagian peran privat dan publik antara laki-laki ini menyebabkan tidak sederajat hak perempuan dimasyarakat, karena perempuan bukan dianggap bukan pencari nafkah utama, maka ketika perempuan bekerja, ia tidak mendapatkan tunjangan ataupun tunjangannya lebih kecil dibandingkan laki-laki, sehingga kaum feminis menentang hal tersebut karena seorang istri digambarkan sebagai makhluk yang tidak berdaya dan butuh perlindungan, sementara suami dianggap sebagai makhluk yang sangat perkasa dan berkuasa.

Dalam Islam tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu/hamba Allah sebagai anggota keluarga, maupun sebagai anggota

masyarakat. Begitu juga halnya dalam hak dan kewajiban. Walaupun adanya perbedaan, itu hanyalah karena akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain keduanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta bantu membantu dalam melaksanakan dan kewajiban. Dalam ayat-ayat Al-Quran kebaikan apapun yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki akan mendapat pahala dan balasan yang sama dari Allah, tanpa ada perbedaan sedikitpun. Artinya suami akan memperoleh pahala bila ia melakukan *jihad*. Istri akan mendapat pahala bila bersikap baik kepada suami dan suami mendapat pahala bila baik kepada istri. Keduanya saling menghargai dan menjaga kehormatan masing-masing. Tidak antara keduanya mempunyai kelebihan sehingga menguasai pihak lain. Firman Allah QS. An-Nisa' (4): 32.⁷

صَيْبٌ لِلنِّسَاءِ أَكْتَسَبُوا مِمَّا نَصِيبُ الرِّجَالِ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ بِهٖ ۚ اللَّهُ فَضَّلَ مَا تَمَنَّوْا وَلَا
 عَلِيمًا شَيْءٍ بِكُلِّ كَانٍ ۚ اللَّهُ إِنَّ فَضْلَهُ ۚ مِنْ اللَّهِ وَسَأَلُوا أَكْتَسَبْنَ مِمَّا ذ

Artinya: "dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Sungguh Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Dengan pemahaman demikian, jelas posisi Pemimpin (*Qawaam*) bagi suami tidaklah otomatis, melainkan tergantung pada dua syarat, yakni memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pada istrinya, dan memberikan nafkah kepada keluarganya. Sebuah rumah tangga dalam keluarga, terkadang semua kebutuhan hidup sehari-harinya didominasi oleh pihak istri, bukan hanya dari segi pemeliharaan dan pengasuhan anak tetapi juga dalam

⁷Enang Sudrajat, *Mushaf Sahmalnour*, (Bogor: Wisma Haji Tugu, 26-28 Nopember 2007), h. 36

hal nafkahpun istrilah yang memegang kendalinya. Istri bekerja untuk menafkahi keluarga akan menimbulkan beberapa konsekuensi. Misalnya, harus meninggalkan anak-anak di rumah. Istri juga tidak lagi mempunyai waktu banyak untuk mengurus rumah.

Berdasarkan hal diatas, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dengan judul **“Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, supaya penelitian ini lebih terfokus dan berjalan dengan lancar dalam penulisan, maka digunakan penelitian untuk memberikan batasan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah lebih memfokuskan terhadap bagaimana **“Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam”**. Untuk menjelaskan konsep-konsep atau memberikan batasan masalah dengan Hukum Islam yang berkaitan dengan judul penelitian diatas bahwa batasan ini hanya menurut Fiqh saja, karena didalam Pasal 31-34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sudah sesuai dengan Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Agar tidak terjadinya pelebaran masalah maka penyusun membatasi pembahasan ini dengan merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan feminis terhadap pekerjaan istri sebagai pencari nafkah?

2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pekerjaan istri sebagai pencari nafkah ?
3. Bagaimana analisa tentang pandangan feminis dan Hukum Islam terhadap pekerjaan istri sebagai pencari nafkah ?

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian haruslah memiliki manfaat yang ingin dicapai, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoris

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan hukum keluarga islam sekaligus bisa dikembangkan menjadi penelitian-penelitian selanjutnya secara lebih mendalam.

2. Secara praktis

bagi penulis untuk menambah wawasan dan sebagai calon tamatan hukum islam, penulis ingin mengetahui Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Adapun penelitian yang bersangkutan dengan Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam dilakukan oleh Hasan As'ari yang merupakan salah satu Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan

Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2012. Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah “*Pelaksanaan Nafkah Keluarga Oleh Istri Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu)*” adapun hasil penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan nafkah keluarga ditanggung oleh istri, ketentuan hukum Islam tentang nafkah keluarga, dan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui pelaksanaan nafkah keluarga ditanggung oleh istri, ketentuan hukum Islam tentang nafkah, dan tinjauan hukum Islam terhadap peran istri dalam menanggung nafkah keluarga. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada Praturan Perundang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu merupakan Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2014. Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah “*Pengaruh Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Didusun Jolopo, Desa Banjar Sari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung)*”

Adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah dalam hal ini pengaruh yang terjadi di desa Banjar Sari adalah apa saja pengaruh istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga, sedangkan penulis lebih memfokuskan permasalahannya terhadap istri sebagai pencari nafkah utama yang dilihat dalam Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang ditinjau dari prespektif feminis dan hukum islamnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Muammar merupakan Mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012. Adapun judul penelitian yang ia lakukan adalah *“Tinjauan Hukum islam Terhadap Peran Istri dalam Mencari Nafkah Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 34”* Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa Perempuan bekerja mencari nafkah, baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sumber sumber Islam, baik Al-Qur'an, hadis, maupun fiqh, tidak satu pun yang menafikan kerja dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apa pun yang dibutuhkan dalam kehidupan untuk mencari nafkah. Sepanjang pekerjaan tersebut tidak menimbulkan fitnah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang ada, serta tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak-anaknya serta perlu diingat harus berdasarkan musyawarah, sehingga keadilan dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing dapat terwujud dan kepentingan-kepentingan keluarga yang lain dapat pula bersama-sama mereka penuhi.

Dalam tinjauan pustaka yang telah dilakukan banyaknya penelitian-penelitian mahasiswa syari'ah yang meneliti istri sebagai pencari nafkah utama dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam. yang diangkat menjadi judul skripsi ini merupakan karya ilmiah yang sejauh ini belum pernah ditulis dilingkungan Jurusan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Didalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang dilakukan yaitu dengan teknik dan prosedur bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*)

(*Library research*) penelitian kepustakaan, dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan) dari Al-Quran, Hadis, Karya Ilmiah, Buku Kepustakaan dan lainnya.⁸

1. Jenis Penelitian

penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedangkan jenis dan sifat penelitian ini adalah *deskriptif-komparatif-analitis*, yaitu berupa landasan-landasannya dan berusaha memaparkan tentang Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis Dan Hukum Islam, kemudian melakukan pengkajian secara mendalam atau menganalisa guna mendapatkan kesimpulan yang relevan.

2. Sumber data

Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data utama (*primer*) dalam penulisan penelitian ini adalah Al-Qur'an, Al-Hadis, buku-buku Feminis, Hukum Islam dan kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

3. Analisis Data

⁸Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, (Bandung, 2008), h.6

Setelah data di kumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Pada tahap ini akan di manfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat di pakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menekankan analisisnya pada data-data yang di olah secara sistematis. Mengambil kebenaran yang di peroleh dari kepustakaan yang meliputi yurisprudensi, literature, ketentuan yang ada ubungannya dengan obyek yang di teliti di padukan dengan pendapat buku dan dianalisis secara deskriptifkualitatif disimpulkan kemudian di gunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan pada lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, Merupakan babpendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, kajian pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, merupakan landasan teori tentang pengertian hak dan kewajiban suami istri dan bentuk-bentuknya.

BAB III, merupakan tentang pengertian Feminis, sejarah, teori-teori, konsep feminis serta tokoh-tokoh feminis, dan penegrtian hukum islam, tujuan, ciri-ciri hukum islam serta sumber-sumber hukum islam

BAB IV, hasil penelitian yang menjelaskan tentang, pandangan Feminis terhadap Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah dan pandangan Hukum Islam terhadap Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah.

BAB V , Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, serta akan di lengkapi dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

A. PENGERTIAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI

Pengertian hak secara *Etimologis* berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan.⁹ Dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula istri mempunyai hak.

Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dibalik itu suami mempunyai beberapa kewajiban dan begitu pula si istri mempunyai beberapa kewajiban. Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis nabi.¹⁰ Contoh dalam Al-Qur'an, umpannya pada surat Al-Baqarah Ayat 228:

... دَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ بِأَلْعَرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ وَهْنٍ ...

Artinya: " bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri.

⁹W.J.S. Poerwa Darminta., *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka,2002), Cet Ketujuh Belas, h. 339

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 159-160

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak isteri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut diatas.

B. HAK-HAK SUAMI DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN ISTRI

Adapun kewajiban istri yang menjadi hak suami adalah:

1. Taat Kepada Suami

Rasulullah SAW telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan.

Adapun ayat dalam Al-Qur'an: Allah berfirman

وَاللَّهُمَّ مِنْ أَنْفُقُواوَبِمَا بَعْضٌ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالُ
 ...أم

Artinya: *Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”* (QS. An-Nisa: 34)

Dalam ayat ini dijelaskan (kaum lelaki menjadi pemimpin) artinya mempunyai kekuasaan (terhadap kaum wanita) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka (oleh karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atas lainnya) yaitu kekuasaan dan sebagainya dan juga karena mereka telah menafkahkan atas mereka (harta mereka) maka wanita-wanita yang saleh ialah

yang taat kepada suami mereka (lagi memelihara diri di balik belakang) artinya menjaga kehormatan mereka dan lain-lain sepeninggalan suami (karena Allah telah memelihara mereka) sebagaimana dipesankan-Nya kepada pihak suami itu. (dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyus) artinya pembangkangan mereka terhadap kamu misalnya dengan adanya ciri-ciri atau gejala-gejalanya (maka nasihatilah mereka itu) dan ingatkan supaya mereka takut kepada Allah (dan berpisahlah dengan mereka di atas tempat tidur) maksudnya memisahkan kamu tidur keranjang lain jika mereka memperlihatkan pembangkangan (dan pukullah mereka) yakni pukullah yang tidak melukai jika mereka masih belum sadar (kemudian jika telah menaatimu) mengenai apa yang kamu kehendaki (maka janganlah kamu mencari gara-gara atas mereka) maksudnya mencari-cari jalan untuk memukul mereka secara aniaya. (sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar) karena itu takutlah kamu akan hukuman-Nya jika kamu menganiaya mereka.

2. Memelihara Kehormatan Dan Harta Suami

Diantara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izinnya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami.

﴿قَوَامًا ذَلِكْ بَيْنَ وَكَانَ يَقْتَرُوا وَلَمْ يُسْرِفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذَا وَالَّذِينَ﴾

Artinya “dan (termasuk hamba-hamba tuhan yang maha pengasih) orang-orang yang infakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, diantara keduanya secara wajar.

Dalam hal ini memelihara kehormatan/menjaga diri, yang dimaksud dengan menjaga kehormatan disini adalah menutup apa yang dapat membuat malu bila dikemukakan, artinya menjaga segala sesuatu yang secara khusus berkenaan dengan rahasia suaminya kepada siapapun.

3. Berhias Untuk Suami

Diantara hak suami atas istrinya adalah berdandan karenanya dengan berbagai perhiasan yang menarik. Setiap perhiasannya yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukan hal yang haram. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang membecikannya sekiranya suami meminta izin istri sebelum berhubungan.

حَمَةٌ مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقًا نَّأَيَّتِهِ وَمِنْ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَر

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (ke-besaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dai menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikkian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran allah) bagi kaum yang berpikir" (QS. Ar-Rum: 21)

4. Tidak Keluar Rumah Tanpa Seizin Suami

Kewajiban istri terhadap saumi bukanlah kewajiban yang bersifat *materil*, tetapi bersifat *moril*. Maka tidaklah bisa dibenarkan jika seorang istri diwajibkan mencari rizki untuk mnghidupi keluarganya.

Seorang istri wajib melayani kehidupan batin suaminya jika suami mengajaknya, hukumnya berdosa jika istri menolak tanpa alasan yang dapat dibenarkan agama, seperti ketika datang haid, kesehatan yang tidak memungkinkan, dan sebagainya.¹¹ Namun jika tidak ada alasan yang dapat dibenarkan agama, maka ia harus segera memenuhinya.

Pemeliharaan merupakan tanggung jawab yang tidak terputus dan terhenti. Ini membutuhkan pengaturan hidup, mempertahankan perlindungan, dan keamanan rumah tangga. Lalu menuntut perasaan kejiwaan khusus yang mengingatkan perasaan-perasaan dengan tanggung jawab atas pemeliharaan dan mengikutinya. Termasuk suatu yang tidak mungkin diberikan kecuali kepada laki-laki dengan unsur-unsurnya karena perempuan sebagai tempat yang membawa janin dari laki-laki. Wajib bagi laki-laki untuk menjaganya dari segala gangguan dan penyalahgunaan. Hal tersebut tidak sempurna kecuali dengan keberadaan laki-laki dalam rumahnya dibawah tanggung jawabnya. Hal tersebut tercantum dalam Al-Quran (QS.An-Nisa' : 34)

وَاللَّهُمَّ مِنْ أَنْفُقُواوَبِمَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا النِّسَاءِ عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالِ
 نُشُوهُنَّ تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا اللِّغَيْبِ حَفِظْتَ قَنْتَدْتَ فَالصَّلِحَاتِ مِ
 لَأَعْلَيْهِنَّ تَبَغُّوْا فَلَاطَعَنْكُمْ فَإِنْ وَأَضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعِ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ اللَّهُ إِنْ سَبِي

¹¹M. Thalib, *60 Pedoman Rumah Tangga Islam*, (Jakarta:Titian Wacana, Edisi Kedua, 2007) h.

Artinya: laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya sungguh Allah maha tinggi, maha besar.

5. Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah

Pekerjaan dirumah adalah melaksanakan semua yang berhubungan dengan rumah seperti kebersihan, pengaturan, mempersiapkan makanan, dan lain-lain. Begitu seterusnya. Teks *Al-Quran* dan *As-Sunnah* tidak menolak atas ketetapan perempuan dalam masalah tersebut sebagai hak suami. Kecuali bahwa kebiasaan yang berlaku pada sepanjang masa sejak masa Rasulullah Saw bahwa perempuan memegang peran dalam melayani rumah tangganya. Tidaklah keberadaan hak ini menjadikan perselisihan sehingga memerlukan teks (*Al-Quran Dan As-Sunnah*). Sungguh para perempuan memegang peran dalam melayani suami mereka tanpa merasa sebagai kekurangan atau dijuampai bahwa mereka menyukai hal tersebut.

Adapun suami jika pekerjaannya diluar rumah maka ia menghabiskan waktunya dan kepayahannya. Jika ada sesuatu yang disandarkan pada pekerjaan rumah maka demikian itu berlipat-lipat dalam pekerjaannya dengan waktu yang dirasakannya dengan sekeliling orang yang mampu untuk bekerja dan ia tidak bekerja.

C. HAK ISTRI YANG MENJADI KEWAJIBAN SUAMI

1. Mahar

Mahar dalam bahasa arab *Shadaq*. Asalnya islam mashdar dari kata *Ashdaq*, *Mashdarnya Ishdaq* diambil dari kata *Shidiqin* (benar). Dinamakan *shadaq* memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah pokok dalam kewajiban mahar atau mas kawin.¹²

Mahar adalah sesuatu yang diberikan seseorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Utamanya adalah pemberian kepada seorang wanita walupun sebagian darinya atau sedikit dari pada meninggalkannya dalam suatu akad. Hal ini tidak membatalkan keabsahannya, yang terpenting adalah sesuatu yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang wanita. Seolah-olah ini adalah pengibaratan dari kebaikan niat seorang laki-laki kepada perempuan, dan permulaan keterikatan yang baik antara keduanya, yang beraraskan kecintaan dan kerelaan serta hubungan yang baik.¹³

Jika melangsungkan pernikahan, suami diwajibkan memberi sesuatu kepada siistri, baik berupa uang ataupun barang (harta benda). Adapun Firman Allah Swt: QS. An-Nisa': 4

...مَخْلَّةٌ صَدُقْتِهِنَّ الْبِنْسَاءَ وَءَاتُوا

Artinya: "berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.

Pemberian mahar ini wajib bagi laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah, dan apabila tidak disebutkan pada waktu akad, pernikahan itu pun sah.

¹²Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op. Cit.*, h. 174

¹³Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Kelurga* (Jakarta 13220:Amzah, 2010) , h. 173

Banyaknya mas kawin itu tidak dibatasi oleh syariat islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridaan istri. Sungguhpun demikian, suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya: karena mahar itu apabila telah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi utang atas suami, dan wajib dibayar sebagaimana halnya utang kepada orang lain. Kalau tidak dibayar, akan dimintai pertanggung jawabnya dihari kemudian. Janganlah terpedaya dengan kebiasaan bermegah-megah dengan banyak mahar sehingga si laki-laki menerima perjanjian itu karena utang, sedangkan dia tidak ingat akibat yang akan menimpa dirinya. Perempuan (istri) pun wajib membayar zakat maharnya itu sebagaimana dia wajib membayar zakat uangnya yang dipiutangnya.¹⁴

Sabda Nabi Muhammad SAW:

عَنْ خَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَطَىٰ امْرَأَةً صَدَاقًا
مِلَّ عَيْدِيهِ طَعَامًا كَأَنَّ نَتْلُ لَهُ حَلَالًا. رواه أحمد وأبو داود

Artinya: Dari Jabir, "sesungguhnya Rasulullah Saw. Telah bersabda, "seandainya seorang laki-laki memberi makanan sepenuh dua tanganya saja untuk maskawin seorang perempuan, sesungguhnya perempuan itu halal baginya," (Riwayat Ahmad Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan kewajiban mahar sekalipun yang sedikit. Demikian juga tidak ada keterangan dari nabi bahwa beliau meninggalkan mahar pada suatu pernikahan. Andai kata mahar tidak wajib tentu nabi pernah meninggalkannya walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak wajib, akan tetapi beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajiban.

¹⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 393-394

2. Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir, yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

Kata nafkah berasal dari kata **انفق** dalam bahasa arab secara *etimologi* mengandung arti: **نقص وفل** yang berarti berkurang. Juga berarti **فنى و ذ** **هب** yang berarti hilang atau pergi.¹⁵ dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang bermaksud menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Keterangan atau alasannya adalah sebuah hadis, berkaitan dengan keadaan istri Abu Sufyan seperti yang akan dijelaskan kemudian, dengan mengingat firman Allah SWT: QS. Al-Baqarah :228

¹⁵Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hal. 165

...بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ وَهِنَّ...

Artinya: "dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf"

Dari ayat diatas jelaslah bahwa nafkah seorang istri itu harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapat segala nafkah, dalam hal tersebut tidak memberikan ketentuan kadar nafkah itu, hanya dengan kata-kata makruf (pantas), berarti menurut keadaan suatu tempat dan disesuaikan dengan kemampuan suami serta kedudukannya dalam masyarakat.

3. Mut'ah

Kata mut'ah dengan *dhammah mim (mut'ah)* atau *kasrah (mit'ah)* akar kata dari *al-mata'*. Yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan beberpa syarat, *mut'ah* juga wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *mut'ah* dalam kondisi tersebut tidak wajib, ia hanya sunnah. Demikian pendapat Malim, Al-Laits, Ibnu Asy-Syafi'i Abi Laya, dan imam dalam pendapat yang lama (*QaulQadim*), mayoritas ulama beralasan sebagai berikut:

Al-Quran (QS.Al-Baqarah: 236)

لِيَوْمَتُعُوهُنَ فَرِيضَةً لَّهُنَّ تَفَرِّضُوا أَوْ تَمْسُوهُنَّ لِمَ مَا لِلنِّسَاءِ طَلَّقْتُمْ إِنْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ لَّا
 الْمُحْسِنِينَ عَلَىٰ حَقِّبِ الْمَعْرُوفِ مَتَّعَاقِدْرُهُ الْمُقْتِرِ وَعَلَىٰ قَدْرُهُ الْمَوْسِعِ

Artinya: “tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan mahar nya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”

Ayat ini menjelaskan hukum wanita bercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib diberi mut’ah.

4. Pendidikan dan Pengajaran

Islam mendorong pada tingkatan yang sama secara praktis dan agama bagi laki-laki dan perempuan secara sama. Oleh karena itu mencari ilmu diwajibkan bagi muslim dan muslimah. Islam tidak mengizinkan bagi laki-laki untuk menguasai antara perempuan dengan peradaban, keagamaan dan kemasrakatan dan hal demikian lebih menolong bagi perempuan untuk melakukan tujuannya dalam kehidupan sebagai perempuan untuk melakukan tujuannya dalam kehidupan sebagai penyempurnaan pelaksanaan.

Oleh karena itu termasuk hak perempuan atas suaminya adalah mendapatkan pengajaran mengenai hukum-hukum shalat, hukum-hukum haidh, dan hendaknya membacakan pendapat tentang bid’ah dan berbagai kemungkaran dengan menjelaskan keyakinan yang benar kepadanya. Jika tidak, hendaknya ia keluar untuk bertanya kepada ulama atau ia bertanya

untuk istrinya. Bukanlah bagi suami untuk mencegahnya jika ia menginginkan pengetahuan yang berkaitan dengan pokok-pokok agama dan dasar-dasar agama, kecuali jika ia telah melaksanakan untuk istrinya atau ia bertanya untuk istri. Baginya untuk keluar bersama istri untuk belajar bersamanya sehingga ia belajar kebutuhan-kebutuhan agamanya, jika ia menolak dan mencegah maka ia sama-sam berdosa.

Jika itu tidak tetap dalam pandangan islam sungguh ia telah memerintah untuk mencegah keluarganya dari azab dan menyelamatkan mereka dari kecelakaan dunia dan akhirat. Memalingkan mereka pada agama mereka dan memperhatikan pelaksanaan mereka dengan berbagai kewajiban penyelesaiannya dari larangan-larangannya.¹⁶

Allah berfirman (QS. At-Tahrim : 6)

﴿وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسُكُمْ قُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

Artinya: "hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

Maksud dari ayat tersebut untuk menjaga dirimu dan keluargamu dari api neraka serta didikalah dan ajari mereka, untu terhindar dari api neraka dengan ketaatan kepada Allah perintahkanlah keluargamu untuk berzikir sehingga Allah menyelamatkanmu dari api neraka.

5. Berlaku Adil Pada Semua Istrinya

¹⁶Ali Yusuf As-Subki, *op.cit.*, hal. 189-191

Termasuk hak istri atas suaminya adalah keadilan dalam pemberian nafkah dan perumahan jika ia memiliki lebih dari seseorang istri.¹⁷ Jika ia menetapkan hubungan baik yang diperintahkan Allah dengan firmanNya: (QS.An-Nisa' : 19)

بِالْمَعْرُوفِ... وَعَاشِرُوهُنَّ

Artinya: “dan bergaullah dengan mereka secara patut

Suami berlaku adil antara istri-istrinya jika ia berpoligami. Inilah yang dijelaskan sunnah yang suci sungguh Rasulullah Saw, bersabda:

Maksud dari ayat ini berkenaan dengan suami yang berpoligami. Pengertian “condong” dalam hadist diatas adalah dalam hal materi dan sikap-sikap lahirnya. Misalnya membedakan pemberian nafkah dan sikap-sikap lahiriyah, tidak sama dalam menggilir istri-istrinya dan lain sebagainya. Adapun prihal cinta dan kasih sayang, tidak termasuk dalam larangan hadits diatas. Sebab, hal cinta dan kasih sayang tidak dapat disamakan dengan hal materi dan sikap-sikap lahiriyah. Soal cinta dan kasih sayang berada diluar kemampuan manusia. Sedangkan soal keadilan dibidang materi berada dalam kemampuan manusia untuk melakukannya.

D. HAK BERSAMA SUAMI ISTRI

1. Hubungan Seksual Suami Istri

¹⁷M.Thalib *op.cit.*, hal. 34

Islam tidak lalai bercampur tangan dalam hubungan seksual suami istri, karena hal tersebut merupakan salah satu tujuan pernikahan. Tidak selayaknya untuk melupakannya atau berpura-pura bodoh. Al-Quran sungguh telah menggambarkan hubungan seksual suami istri dengan gambaran keindahan yang menunjukkan kelayakkan hubungan ini dalam memenuhi keinginan-keinginan secara fitrah, Allah Berfirman (QS.Al-baqarah: 223) .¹⁸

ط
...شِعْتُمْ أَنِي حَرَّتْكُمْ فَاتُوا لَكُمْ حَرَّتٌ... نِسَاؤُكُمْ

Artinya: istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.

Masing-masing suami istri berhak bersenang-senang dengan pasangannya karena memenuhi dorongan fitrah dan mencari keturunan merupakan tujuan yang tinggi dari hubungan ini. Allah berfirman:(QS.Al-Mu'minun: 5-6)

مِنْ غَيْرِ فَاِنَّهُمْ اَيْمَانُهُمْ مَلَكَتْ مَا اَوْزَوْا وَرَوَّاهُمْ عَلَى الْاَلَا حَافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ
مَلُو

Artinya: dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela Hak ini berserikat antara suami istri, karena suami halal terhadap istrinya sebagaimana istri halal terhadap suaminya, tidak tergambarkan secara akal jika bersenang-senang tersebut hanya terjadi dari salah satu dari mereka bukan yang lain. Haram salah satu dari mereka yang mengharamkan pasangannya melakukan hak ini.¹⁹

2. Warisan

¹⁸Ali Yusuf As-Subki, *op.cit.*, hal. 207

¹⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op.cit.*, h. 231

Warisan merupakan hak perserikat antara suami istri. Masing-masing darinya berhak atas peninggalan pemiliknya sebagai bagian yang jelas batas-batasannya dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah: (QS. An-Nisa' :12)

الرُّبْعَ فَلَكُمْ ۖ وَلَدَهُنَّ ۚ كَانَ فَإِنَّ وَلَدَهُنَّ يَكُن لِّمَنْ أَرَادَ جُكُم تَرَكَ مَا نِصْفُ وَلَكُمْ ۖ
 يَكُن لِّمَنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبْعَ وَلَهُنَّ ۚ دَيْنَ ۚ أَوْ بِهَاتُ يَوْصِيْنَ ۚ وَصِيَّةٍ بَعْدَ مِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا
 ... أَوْ بِهَاتُ وَصُونَ ۚ وَصِيَّةٍ بَعْدَ مِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا التُّمْنَ فَلَهُنَّ ۚ وَلَدَكُمْ ۚ كَانَ فَإِنَّ وَلَدَكُمْ ۚ

دَيْنَ ﴿١٢﴾

Artinya: “dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar utang-utangmu.

Maksud dari ayat ini, kerabat-kerabat istri, mereka tidak dapat mencegah suami atas haknya dalam peninggalan istrinya, sebagaimana para kerabat suami tidak dapat mencegah istri atas haknya dari peninggalan suaminya. Karena dengan demikian mereka membatasi Allah dan Rasul-Nya, menyalahi syariat Allah dan melampaui batas-batas-Nya.

3. Baik Dalam Hubungan

Allah memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami istri. Mendorong masing-masing dari keduanya untuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang

mengeruhkan kesucian, membawa pada keburukkan hubungan atau keputusan didalamnya ataupun kepadanya. Lalu Allah berfirman dalam (QS. An-Nisa: 19) dengan gambalang akan hikmahnya berpasang.

رَأخَيْرَافِيهِاللَّهُوَسَجَعَلْشَيْئَاتَكَرَهُوَأَنْفَعَسَىكَرَهُتُمْوَهْنَفَإِنْبِالْمَعْرُوفِوَعَاثِرُوَهْنَفَ...

كِتَابُ

Artinya: dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Jadi, Berbuat baik dalam berhubungan menjadi jauh dari sesuatu yang bersegera dan berusaha kepada sesuatu yang direlakan dan memberi pertolongan dalam mencegah keburukkan serta mengambil kebaikan. Ikhlas dalam memenuhi kewajiban beserta kasih sayang dan toleran

BAB III

FEMINIS DAN HUKUM ISLAM

A. FEMINIS

1. Definisi Feminis

Feminis dalam artian kamus Bahasa Indonesia adalah gerakan wanita yang berusaha dan menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria.²⁰

Feminisme yang memiliki arti dari femina tersebut, memiliki arti sifat keperempuan, sehingga feminisme diawali oleh persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibanding laki-laki di masyarakat. Akibat persepsi ini, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia (*human being*).

Feminis juga merupakan ideologi pembebasan perempuan karena yang melekat dalam semua pendekatannya adalah keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan disebabkan jenis kelamin yang dimilikinya.

Feminisme juga sebagai suatu kesadaran akan penindasan dan pemeerasan terhadap perempuan di masyarakat, tempat kerja, dan keluarga, serta

²⁰Abdullah, *kamus lengkap bahasa indonesia edisi terbaru*, (Sandro Jaya: Jakarta) h. 160

tindakan sadar oleh perempuan dan laki-laki untuk mengubah kesadaran tersebut. Maka hakikat dari feminisme masa kini adalah perjuangan untuk mencapai kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dalam mengelola kehidupan dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.

Sedangkan menurut Mansour Fakih juga menjelaskan bahwa feminisme merupakan gerakan yang berangkat dari asumsi dan kesadaran bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Dengan beragamnya arti feminisme, maka akan sulit mendaptakn definisi feminisme dalam semua ruang dan waktu. Hal ini terjadi karena feminisme tidak mengusung teori tunggal, akan tetapi menyesuaikan kondisi sosiokultural yang melatarbelakangi munculnya paham itu serta adanya perbedaan tingkat kesadaran, persepsi, dan tindakan yang dilakukan oleh para feminisme.

Dengan demikian feminisme kini bukan lagi sekedar ideologi dan kepercayaan semata, melainkan suatu ajakkan untuk bertindak atau gerakan pembebasan. Dengan tindakan maka feminisme akan menjadi gerakan pembebasan perempuan yang nyata dan dapat mengikat derajat perempuan pada posisi yang sepatasnya, jika tidak, maka feminisme hanya akan menjadi retorika saja bahkan keberadaan akan ditelan waktu.²¹

²¹S Susanti, *BAB III Feminisme*, Diakses Dari: Pdf digilib.uinsby.ac.id. 2014, h. 43-46

2. Sejarah Femenisme

Gerakan feminisme dimulai sejak abad ke-18, namun diakhiri pada abad ke-20, suara wanita dibidang hukum, khususnya teori hukum, muncul dan berarti. Hukum feminis yang dilandasi sosiologi feminis, filsafat feminis dan sejarah feminis merupakan perluasan perhatian wanita di kemudian hari. Di akhir abad ke-20, gerakan feminis banyak dipandang sebagai sempalan gerakan *Critical Legal Studies*, yang pada intinya banyak memberikan kritik terhadap logika hukum yang selama ini digunakan, sifat manipulatif dan ketergantungan hukum terhadap politik, ekonomi, peranan hukum dalam membentuk pola hubungan sosial, dan pembentukan hierarki oleh ketentuan hukum secara tidak mendasar.

Walaupun pendapat feminis bersifat *Pluralistik*, namun satu hal yang menyatukan mereka adalah keyakinan mereka bahwa masyarakat dan tatanan hukum bersifat patriarki. Aturan hukum yang *Netral* dan *Objektif* sering kali hanya merupakan kedok terhadap pertimbangan politis dan sosial yang dikemukakan oleh ideologi pembuat keputusan, dan ideologi tersebut tidak untuk kepentingan wanita. Sifat patriarki dalam masyarakat dan ketentuan hukum merupakan penyebab keadilan, dominasi dan subordinasi terhadap kesederajatan gender. Kesederajatan gender tidak akan dapat tercapai dalam struktur institusional ideologis yang saat ini berlaku.

Feminis menitikberatkan perhatian pada analisis peranan hukum terhadap bertumbuhnya hegemoni patriarki. Segala analisis dan teori yang kemudian dikemukakan oleh feminis diharapkan dapat secara nyata diberlakukan, karena

segala upaya feminis bukan hanya untuk menghias lembaran sejarah perkembangan manusia, namun lebih kepada upaya manusia untuk bertahan hidup. Timbulnya gerakan feminis merupakan gambaran bahwa ketentuan yang abstrak tidak dapat menyelesaikan ketidasetaraan.²²

3. Teori-Teori Feminisme

Teori feminisme yang kita kenal sekarang berasal dari periode sebelumnya, namun telah dikembangkan dan mengalami pemberagaman melalui proses debat, kritik dan refleksi yang tak kunjung henti. Hasilnya, berbagai cabang teori dan objek penyelidikan teoritis baru telah muncul dalam waktu yang berlainan selama proses tersebut.

Karena gerakan feminisme ini merupakan sebuah ideologi yang bertujuan untuk menciptakan dunia bagi kaum perempuan untuk mencapai kesetaraan sosial, feminisme berkembang menjadi tiga mazhab yang paling dikenal adalah:

a. Feminisme Liberal

Teori feminis liberal menyakini bahwa masyarakat telah melanggar nilai tentang hak-hak kesetaraan terhadap wanita terutama dengan cara mendefinisikan wanita sebagai sebuah kelompok ketimbang sebagai individu-individu. Mazhab ini mengusulkan agar wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

²²Taufik Afandi, *Feminis Menurut Pandangan Islam*, (diakses dari: pelajar-sejati.blogspot.com), tahun 2015

Gerakkan utama feminisme liberal tidak mengusulkan perubahan struktur secara fundamental, melainkan memasukkan wanita ke dalam struktur yang ada berdasarkan prinsip kesetaraan dengan laki-laki. Lebih kepada perjuangan yang harus menyentuh kesetaraan politik antara wanita dan laki-laki melalui penguatan perwakilan wanita di ruang-ruang publik.

b. Feminisme Radikal

Feminis radikal juga dikembangkan dari gerakan-gerakan kiri baru (new left) yang menyatakan bahwa perasaan-perasaan keterasingan dan ketidakberdayaan pada dasarnya diciptakan secara politik dan karenanya transformasi personal melalui aksi-aksi radikal merupakan cara dan tujuan yang paling baik. Mazhab ini secara fundamental menolak agenda feminisme liberal mengenai kesamaan hak wanita dan menolak strategi kaum liberal yang bersifat tambal sulam, *incremental*, dan tidak menyeluruh, bersebrangan dengan feminis liberal yang menekankan kesamaan antara wanita dan laki-laki.

Inti ajaran feminis radikal diantaranya, *the persona is political* sebagai slogan yang kerap digunakan oleh feminis radikal. Maksudnya: bahwa pengalaman-pengalaman individual wanita mengenai ketidakadilan dan kesengsaraan yang oleh para wanita dianggap sebagai masalah-masalah personal, pada hakikatnya adalah isu-isu politik yang berakar pada ketidakseimbangan kekuasaan antara wanita dan laki-laki. Memprotes eksploitasi wanita dan pelaksanaan peran sebagai istri, ibu dan pasangan sex laki-laki, serta menganggap perkawinan sebagai bentuk formalisasi

pendiskriminasian terhadap wanita. Menolak sistem hierarkis yang berstrata berdasarkan garis gender dan kelas, sebagaimana diterima oleh feminis liberal.

c. Feminisme Sosialis

Feminis sosialis lebih menekankan wanita tidak dimasukkan analisis kelas, karena pandangan bahwa wanita tidak memiliki hubungan khusus dengan alat-alat produksi. Karenanya, perubahan alat-alat produksi merupakan *necessary condition* dalam mengubah faktor-faktor yang mempengaruhi penindasan terhadap wanita.

Teori feminis menjadi kian beragam dan cenderung menitikberatkan perhatian pada persoalan-persoalan khusus ketimbang berusaha memotret kondisi perempuan secara umum.

d. Feminis Anarkis

Feminis anarkisme lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan laki-laki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan.²³

4. Tokoh-Tokoh Feminis

Adapun beberapa tokoh dalam feminis yaitu:

- a. Kamla Bhasin, seorang feminis asal Asia Selatan, berpendapat bahwa perempuan dalam budaya patriarki tidak hanya menjadi ibu, tetapi budak

²³Nur Cintama Purba, *Feminisme*, Diakses Dari: nurcintamapurba.blogspot.com/, pada tanggal: Jumat, 11 September 2015.

seks, dan ideologi patriakal mempertentangkan perempuan sebagai makhluk seksual dengan perempuan sebagai ibu. Perempuan memasuki wilayah kontrol atas seksualitas yang menjadi bidang subordinasi perempuan dengan mewajibkan untuk memberikan pelayanan seksual kepada laki-laki sesuai dengan kebutuhan dan keinginan laki-laki.

Perempuan dalam perkawinan didasarkan pada tindakan untuk memperlakukan perempuan sebagai obyek seks laki-laki dan penghasil keturunan. Pandangan ini dapat ditemukan dalam ilustrasi fatima umar nassif, bagaimana perempuan pada zaman pra-islam semata-mata dinikahi tidak lebih dari obyek pemuas seks laki-laki

- b. Simone De Beauvoir seorang feminis menjuluki perkawinan sebagai bentuk dari perbudakkan, karena dalam perkawinan, ambisi dan kehendak perempuan dimatikan, ia dibiarkan tenggelam dalam rutinitas pekerjaan rumah, setelah masa tua datang, baru perempuan sadar begitu lama waktu dihabiskannya tanpa tujuan yang jelas.

Walaupun dikalangan feminis ada yang menolak mentah-mentah institusi perkawinan, akan tetapi ada kubu yang pro. Kubu yang pro umumnya berasal dari kubu psikoanalisis dan postmodernis yang tidak melarang perempuan menjatuhkan pilihan bebasnya untuk menikah, namun bermaksud untuk mendefinisikan ulang makna perkawinan bagi perempuan dan laki-laki secara setara.

Feminis tidak anti keluarga, justru feminisme ingin membangun suatu relasi keluarga yang sederajat dan adil antara pihak laki-laki dan perempuan. Artinya

feminisme tidak berurusan dengan pilihan-pilihan pribadi pembagian kerja perempuan di rumah (domestik). Itu terserah pada pilihan masing-masing, apakah perempuan mau bekerja di rumah (sebagai ibu rumah tangga) atau di luar (sebagai perempuan karier)

- a. Jean Baker Miller salah seorang feminis psikoanalisa yang melakukan pembelaan, meski ia menolak gagasan bahwa perempuan secara alami lebih sesuai melakukan tugas keibuannya, namun mungkin konsep perkawinan akan cocok karena di sana perempuan dapat mengapresiasi sifat-sifat altruisnya bagi sesama keluarga, hanya saja laki-laki dan perempuan harus saling membahu-membahu dalam mewujudkan peran-peran ini
- b. Seorang tokoh feminis Postmodernis Luce Irigaray berargumen bahwa dalam dunia yang diliputi hegemoni pola berpikir laki-laki, perempuan harus dibebaskan dari ikatan-ikatan biarkan perempuan memilih apa yang terbaik dan membuat mereka bahagia.²⁴
- c. Menurut Qasim Amin seorang tokoh feminis, ia berpendapat menempatkan perempuan sederajat dengan laki-laki dalam hal tanggung jawabnya di muka bumi dan di kehidupan selanjutnya, jika perempuan melakukan tindak kriminal, bagaimana pun juga, hukum tidak begitu saja membebaskannya atau merekomendasikan pengurangan hukuman padanya.
- d. Fatima Mernissi adalah seorang muslimah berkebangsaan maroko. Menurut Mernissi mengemukakan perdebatan para ulama mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi kepala pemerintahan. Satu pihak dari mereka mengatakan,

²⁴*Ibid*, h. 49-51

perempuan boleh saja menjadi kepala negara, karena islam telah memberi hak yang sama kepada perempuan dan laki-laki.²⁵

B. HUKUM ISLAM

1. Pengertian Hukum Islam

Kata “*syari’at*” bersal dari Bahasa Arab, *Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*. *Ibn al-mazhur*, menurut bahasa, kata “*syari’at*” berarti *masyra’ah al-ma’* (sumber air). Akan tetapi, sumber air tidak mereka sebut *syari’a*, kecuali dala sumber itu banyak air berlimpah dan tidak habis-habisnya. Kata “*syari’at*” berasal dari kata kerja *syara’a*.

Ada pula yang menyebutkan, menurut bahasa kata “*syariat*” berasal dari kata *syara’* yang berarti menjelaskan dan menyatakan sesuatu atau dari kata *Asy-Syir dan Asy-Syari’atu* yang berarti tempat yang dapat menghubungkan pada sumber air yang tidak ada habis-habisnya sehingga orang yang membutuhkan air tidak lagi memerlukan alat untuk mengambilnya.²⁶

Menurut istilah, *syariat* berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan Tuhanya, mengatur hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta. *Syariat* mengatur hidup manusia sebagai individu, yaitu hamba Allah yang harus taat, tunduk, dan patuh kepada Allah. Ketataatan, ketundukkan, dan kepatuhan kepada Allah dibuktikan dalam bentuk pelaksanaan ibadah yang tata caranya diatur oleh

²⁵Marzuki , Perempuan Dalam Pandangan Feminis Muslim, (diakses dari: PDF staffnew.uny.ac.id), tahun 2018

²⁶Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 13

syariat Islam. Syariat Islam juga mengatur hubungan antara seseorang dan dirinya untuk mewujudkan sosok individu yang saleh.

Makna harfiah syariat adalah jalan menuju sumber kehidupan, syariat adalah rujukkan tindakan umat islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Dengan demikian, secara etimologis, syariat berarti jalan yang dilalui air untuk diminum atau tangga tempat naik yang bertingkat-tingkat.

Syariat diartikan pula sebagai tempat air yang selalu didatangi manusia dan binatang. Bahwasannya syariat sama dengan hukum Islam, yaitu tuntunan dan tuntutan, tata aturan yang harus ditaati dan diikuti oleh manusia sebagai perwujudan pengamalan Al-Quran dan As-Sunnah serta Ijma' sahabat. Syariat atau hukum Islam bersumber pada dalil-dalil yang diperoleh melalui proses *istidhal* atau *istinbath al-ahkam*.²⁷

Adapun kata fiqh (fikih dalam bahasa Indonesia) secara etimologi artinya paham, pengertian dan pengetahuan. Fiqh secara terminologi adalah hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Kata fiqh dihubungkan dengan perkataan ilmu sehingga menjadi ilmu fiqh. Ilmu fiqh adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma dasar dan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Yang direkam didalam kitab hadis. Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa antara syariah dan fiqh mempunyai hubungan yang istilah dimaksud, yaitu:

1. Syariat Islam

²⁷*Ibid*, h. 14-15

2. Fiqh Islam

Dalam kepustakaan hukum Islam Bahasa Inggris, syariat Islam diterjemahkan dengan *Islamic Law*, sedangkan Fiqh Islam diterjemahkan dengan istilah *islamic jurisprudence*. Dapat menimbulkan kerancuan yang dapat menimbulkan sikap salah kapra terhadap fiqh. Fiqh diidentikkan dengan syariah.

Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa hukum Islam yang dimaksud adalah sama, seperti yang disebut dengan syariah dan fiqh. Hukum Islam yang merupakan terjemahan dari *Islamic law* dipahami baik dikalangan umat islam sendiri ataupun diluar itu, adalah satu sistem yang mengatur masyarakat muslim dalam kehidupannya sehari-harinya.²⁸

2. Tujuan Hukum Islam

Allah SWT menurunkan syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hal ini berbeda dengan konsep hukum diluar Islam yang hanya ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat (*Odening Van Het Sociale Leven*). Dalam pandangan hukum di luar Islam, bahwa hukum itu sebagai hasil proses kehidupan manusia bermasyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh *cicero*, bahwa *Ubi societas Ibi Ius*, (di mana ada masyarakat di sana ada hukum). Dalam tata aturan hukum di luar Islam, aturan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi tidak dinamakan hukum, ia dinamakan hukum, ia dinamakan norma "Moral", "budi pekerti", atau "susila".

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 4

Secara umum, tujuan pencipta hukum (syari') dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan didunia yang *fana* (sementara) ini, maupun kebahagiaan diakhirat yang *baqa* (kekal) kelak. Tujuan hukum Islam yang demikian itu dapat kita tangkap antara lain dari firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya: 107

لِّلْعٰلَمِيْنَ رَحْمَةً اِلَّا اَرْسَلْنَاكَ وَمَا

Artinya: "dan kami tidak mengutus engkau (muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Tujuan hukum Islam (*Maqashid Al-Syari'ah*) sebagaimana diuraikan diatas, dapat dirinci kepada lima tujuan yang disebut *Al- Maqashid Al- Khamsah* atau *Al-Kulliyat Al-Khamsah*. Lima tujuan itu adalah:

1. Memelihara agama (*Hifdz Al-Din*) agama adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari martabat makhluk lain, untuk memenuhi hajat jiwanya. Pengakuan iman, pengucapan dua kalimat syahadat, pelaksanaan ibadah shalat, puasa, haji dan seterusnya, dan mempertahankan kesucian agama, merupakan bagian dari aplikasi memelihara agama.
2. Memelihara jiwa (*Hafidz Al-Nafs*). Untuk tujuan memelihara jiwa islam melarang pembunuhan, penganiayaan dan pelaku pembunuhan atau penganiayaan tersebut diancam dengan hukuman *qishas*
3. Memelihara akal (*Hifdz Al-'Aql*), yang membedakan manusia dengan makhluk lain, adalah

- a. Manusia telah dijadikan dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan makhluk lain, dan
- b. Manusia dianugrahi akal oleh karena itu akal perlu dipelihara, dan yang merusak akal perlu dilarang

Aplikasi pemeliharaan akal ini antara lain larangan minum *khamr* (minuman keras), dan minuman lain yang dapat merusak akal, karena *khamr* dan minuman tersebut dapat merusak akal, karena *khamr* dan minuman tersebut dapat merusak dan menghilangkan fungsi akal manusia.

4. Memelihara keturunan (*Hifdz Al-Nasl*), untuk memelihara kemurnian keturunan, maka Islam mengatur tata cara pernikahan dan melarang perzinaan tersebut.
5. Memelihara harta benda dan kehormatan (*Hifdz Al-Mal-Wa Al-'Irdh*), aplikasi pemeliharaan harta antara lain pengakuan hak pribadi, pengaturan mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya, selanjutnya aplikasi pemeliharaan kehormatan nampak dalam larangan menghina orang lain, ancaman hukuman bagi penuduh zina (*Qadzaf*).²⁹

Dengan demikian maka jelaslah bahwa tujuan diturunkannya syari'at (hukum) Islam adalah untuk kepentingan, kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat kelak.³⁰

3. Ciri-Ciri Hukum Islam

²⁹ Supraman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 65-67

³⁰ *Ibid*, h. 68

Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang telah diuraikan, dapat ditentukan ciri-ciri hukum islam sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah bagian dan sumber dari ajaran agama Islam.
2. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraipisahkan dengan imam dan kesusilaan atau akhlak Islam
3. Hukum Islam mempunyai istilah suci, yaitu
 - a. Syari'ah, bersumber dari wahyu Allah dan Sunnah Nabi Muhammad Saw
 - b. Fiqh, adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum
4. Hukum Islam terbagi menjadai dua bidang utama, yaitu
 - a. Hukum ibadah, hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna
 - b. Hukum muamalah dalam arti yang luas, bersifat terbuka untuk di kembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa
5. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Dalil Al-Quran yang menjadi dasar dan mendasari Sunah Nabi Muhammad Saw, dan lapisan-lapisan seterusnya kebawah
6. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala
7. Hukum Islam dapat dibagi menjadi:

- a. Hukum taklifi atau hukum taklif, yaitu Al-Ahkam Al-Khamsah yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum lima penggolongan hukum, yaitu jaiz, sunat, makruh, wajib, dan haram
- b. Hukum wadh'i, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.

Ciri-ciri hukum islam dapat diketahui melalui ajaran agama Islam. Ajaran agama islam diturunkan oleh Allah SWT, ketika masyarakat manusia sedang mengalami krisis dan sudah menantikan Islam, sebagai agama baru yang membawa tata aturan yang dapat mewujudkan kebahagiaan bagi kehidupan perseorangan maupun masyarakat, dan diantara tata aturan itu ialah fiqh Islam. Tata aturan tersebut bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya yang juga merupakan wahyu tuhan yang tidak langsung, karena Rasul Saw tidak pernah berbuat salah atau mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pada kedua sumber tersebut kita dapati segi-segi hukum yang bermacam-macam, antara lain hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum kenegaraan, hukum internasional, dan lain-lain.

Tujuan pembuatan sesuatu hukum tidak akan tercapai dengan sistematika dan kebaikan susunannya, tetapi juga dengan pelaksanaan tersebut dapat dikatakan apabila disertai dengan kerelaan (kepuasan) jiwa. Kesadaran ini baru bisa terwujud apabila ada keimanan dan kepuasan terhadap keadilan suatu Undang-Undang dan harapan akan mendapat pahala dari pembuatnya.

Keadaan semacam ini benar-benar terdapat dalam hukum Islam, karena semua ketentuan didasarkan atas pertimbangan agama dan akhlak yang tinggi, sehingga menimbulkan rasa puas dan keimanan pada diri orang-orang yang percaya kepada hukum tersebut. Sebagai contoh dapat dikemukakan dasar ketentuan zakat didalam Al-Quran. Zakat merupakan sedekah wajib yang dikenakan terhadap harta tertentu seorang muslim yang harus diabayarkan untuk kemakmuran dan kebaikan masyarakat. Al-Quran menanamkan pada jiwa orang mukmin suatu kesadaran bahwa pemberian zakat bahkan sedekah yang lain juga adalah untuk kebaikan si pemberi itu sendiri, disamping kebaikannya untuk masyarakat.³¹ Allah SWT berfirman didalam Al-Qur'an surah At-Taubah (9) Ayat 103

لِيَسْمِعُوا وَلِلَّهِ هُمُ سَاكِنُونَ صَلُّوا تَكَانِ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُرَكِّمِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ



Artinya: "Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.

4. Sumber Hukum Islam

Dalam pandangan Islam, bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT, untuk beribadah kepada-Nya, dia menurunkan petunjuk (Al-Din, Syariat), bagi kehidupan manusia, melalui firman-Nya, sebagaimana terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an, yang kemudian dijelaskan oleh utusan (Rasul)-Nya, Allah berfirman:

³¹ *Ibid*, h. 8-9

لِّلْمُتَّقِينَ هُدًى فِيهِ رَيْبٌ لَّا أَلَّكَتَبُذَلِكَ

Artinya: “Kitab al-qur’an ini, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 2)

Dengan demikian sumber (asal), atau isi (materi) hukum (welbron) atau rujukkan dalam menetapkan hukum, menurut pandangan Islam adalah kehendak tuhan tersebut dalam Firman-Nya yaitu Al-Qur’an yang dijelaskan melalui utusan atau Rasul-Nya (sunnah), maka dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam (Mashadir Al-Ahkam) atau “sumber materil” sebagaimana dipahami dalam ilmu hukum, adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah.³²

Secara umum, sumber-sumber materil pokok hukum islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Ijtihad dengan ra’yu (akal) sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Al-Quran dan sunnah.

a. Al-Qur’an

Al-Quran adalah sumber hukum (*Masdar Al-Ahkam*) dan dalil hukum (*Adillat Al-Ahkam*) yang utama syari’at, baik syari’at dalam arti luas maupun dalam arti sempit.

Ditinjau dari makna syari’at dalam arti yang luas, Al-Qur’an berisikan:

³²Suparman Usman, *Op.cit*, h.32-34

- a. Ajaran-ajaran (konsepsi) mengenai kepercayaan (akidah), yang fokusnya adalah tauhid (monotheisme), yakni ketuhanan yang Maha Esa dan sistem pengaturan hubungan antara tuhan (khaliq), alam raya dan manusia (makhluk)
- b. Berita (riwayat) tentang keadaan ummat manusia sebelum muhammad saw menjadi Nabi dan Rasul. Riwayat itu mengisahkan bagaimana akibatnya ummat yang tidak beriman, iman adalah sumber kebenaran (Al-Haq). Orang yang beriman itulah yang benar. Kepercayaan adalah motif pertama dari kebenaran sikap dan perbuatan
- c. Berita yang menggambarkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, terutama pada kehidupan diakhirat, yakni masa kehidupan yang kedua.
- d. Peraturan-peraturan lahir yang mengatur tingkah laku manusia yang berisi pengaturan bagaimana manusia berhubungan terhadap sesamanya, dengan tuhan

Al-Qur'an diturunkan sebagai sumber petunjuk, dalam kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik diakhirat. Kehidupan manusia terdiri dari kehidupan lahiriah dan kehidupan rohaniyah. Dengan demikian, hukum dalam Al-Quran mencangkup segala bidang kehidupan, baik jasmaniah maupun rohaniyah.

Hubungan itu menyangkut hubungan manusia dengan tuhan, sebagai pencipta untuk mencapai kehidupan yang layak diakhirat, dan hubungan dengan sesama manusia untuk mencapai kehidupan yang baik didunia.³³

Sehingga Al-Qur'an adalah bacaan yang mulai dengan hanya membacanya, seseorang yang beriman telah memperoleh pahala yang besar karena membaca al-Qur'an adalah ibadah.³⁴ Allah nerfirman dalam Al-Qur'an.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ﴿١٨﴾ وَقُرْءَانَهُ رَجْمَعُهُ عَلَيْنَا إِنَّا نَبِيَانَهُ عَلَيْنَا إِنَّا نَبِيَانَهُ ﴿١٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya (di dadamu) akan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaanya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. (QS. Al-Qiyammah: 17-19).

Al-Qur'an terkumpul didalam dada Rasulullah Saw. Walaupun demikian, Muhammada Saw menjadi manusia yang sangat cerdas meskipun dikenal sebagai nabi yang tidak bisa membaca dan menulis (ummi). Kepada Rasulullah Saw. Oleh karena itu, Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar dalam islam.

b. Sunnah

Sunnah bersal dari bahasa arab yang secara etimologi berarti “jalan yang bisa dilalui” atau “cara yang senantiasa dilakukan” atau “kebiasaan yang selalu dilaksanakan”, apakah cara atau kebiasaan itu sesuatu yang baik atau buruk.

Pengertian sunnah secara etimologis (dalam istilah syari'ah) sunnah bisa dilihat dari tiga bidang ilmu, yaitu dari ilmu hadis, ilmu fiqh dan ushul fiqh.

³³*Ibid*, h. 39-40

³⁴Fauzan Januari, *Op.cit*, h. 132

Sunnah menurut ahli ushul fiqh adalah “segala yang diriwayatkan dari nabi Muhammad Saw, berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.

Sedangkan sunnah menurut para ahli fiqh, di samping pengertian yang dikemukakan para ulama ushul fiqh di atas, juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum *taklifi*, yang mengandung pengertian “perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat siksa (tidak berdosa).³⁵

Dalam kepustakaan islam, sering kita jumpai perkataan sunnah dalam makna yang berbeda-beda, tergantung pada penggunaan kata itu dalam hubungan kalimat. kita akan menemui beberapa hal dalam hadis, seperti:

1. Perkataan sunnah dalam istilah *sunnatullah* yang berarti hukum atau ketentuan-ketentuan Allah mengenai alam semesta, yang di dalam dunia ilmu pengetahuan disebut “hukum alam” atau *natural law*.
2. Perkataan sunnah dalam istilah *Sunnatur Rasul* yakni perkataan, perbuatan dan sikap diam Nabi Muhammad sebagai Rasulullah yang menjadi sumber hukum islam kedua setelah Al-Qur’an
3. Perkataan sunnah atau sunat dalam hubungannya dengan *Al-Ahkam Al-Khamsah* yang merupakan salah satu kaidah dari lima kaidah hukum islam yang bermakna anjuran, jika dikerjakan mendapat pahala (kebaikan), apabila tidak dilakukan tidak berdosa atau tidak apa-apa.

³⁵Supraman Usman, *Op.cit*, h. 44-45

4. Perkataan sunnah dalam ungkapan *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* (sunnah) yaitu golongan umat islam yang berbeda, terutama dalam ajaran kepemimpinan politiknya (*Imamah*), dengan golongan syi'ah atau ditulis shiit dalam kepustakaan atau media massa, yaitu golongan umat islam yang setia dan menjadi pengikut Ali Bin Abi Thalib serta keturunannya
5. Sunnah dalam arti beramal ibadah sesuai dengan contoh yang diberikan Nabi, sebagai lawan dari *Bid'ah* yakni pembaruan atau cara dalam beribadah yang tidak pernah dilakukan oleh nabi dan para sahabatnya.³⁶

Oleh karena itu pentingnya kedudukan sunnah sebagai sumber nilai dan norma hukum islam, terjadilah gerakan untuk mencatat dan mengumpulkan sunnah Nabi yang disampaikan secara lisan turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, muncullah kemudian satu disiplin ilmu tersendiri mengenai ini yang disebut dengan istilah *Ulum Al-Hadis*.

Ulumul hadis adalah ilmu-ilmu yang berkenaan dengan hadis, dalam perkataan sehari-hari, hadis dan sunnah adalah sama, namun, para ahli, ada yang membedakan kedua istilah tersebut. Sebab menurut mereka, arti perkataan sunnah adalah adat-istiadat atau tradisi. Jika dikaitkan dengan nabi, istilah itu, seperti telah disinggung di atas, berarti perkataan, perbuatan atau baru.

Menurut beberapa ahli hukum Islam adalah kebiasaan yang dalam masyarakat arab, dalam uraian di atas sunnah dalam pengertian ini disebut *Sunatut Taqri* (sunnah

³⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.102-103

dalam bentuk pendiaman nabi tanda menyetujui sesuatu perbuatan atau hal). Setelah islam berkembang, kebiasaan orang arab ini ada yang didiamkan ada pula yang diubah Nabi dan kemudian oleh para sahabatnya. Perubahan itu mengenai isinya, sedang bentuknya tetap dan dijadikan sarana untuk mengatur tingkah laku manusia. Hadis adalah keterangan resmi yang berasal dari Nabi yang disampaikan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya.³⁷

c. Ijtihad

Wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw, telah berhenti dengan wafatnya Nabi Muhammad Saw, sementara masalah kehidupan manusia semakin berkembang. Keadaan demikian memunculkan adanya kemungkinan manusia menghadapi masalah yang secara khusus belum ada hukumnya, karena belum secara jelas dan rinci diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah (nash)

Apabila manusia yang menemukan masalah-masalah yang belum terdapat secara jelas hukumnya dalam nash maka manusia mempunyai dan diberi kebebasan oleh Allah SWT, untuk menggunakan akal fikirannya (ijtihad) dalam memecahkan masalah tersebut, artinya manusia mempunyai kebebasan untuk menentukan hukum terhadap masalah yang dihadapinya. Kebebasan yang dimiliki oleh manusia ini, tetap harus memperhatikan petunjuk, pedoman dan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, karena ditunjuk oleh Allah SWT, ijtihad pada dasarnya merupakan sumber sebagai *“the principle of movement”*

³⁷*Ibid*, h. 105-106

Secara etimologis ijtihad berarti “mencurahakan segala kemampuan atau “memikul beban”

Dalam pengertian terminologis, ijtihad berarti “mencurahakan kemampuan untuk mendapatkan hukum syara’ (hukum islam) tentang suatu masalah dari sumber (dalil) hukum yang rinci, seseorang melakukan ijtihad dalam suatu masalah, apabila ia tidak menemukan secara jelas hukum tentang masalah tersebut dalam nash (Al-Qur’an dan As-Sunnah). Sebagai pencipta syari’at (syari’) dan oleh Rasulnya, pembenaran dan anjuran ijtihad itu didasarkan atas petunjuk-petunjuk yang dapat kita baca dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasul-Nya, petunjuk-petunjuk itu antara lain.

إِلَىٰ فِرْدَوْهٖ شَىْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا مَرْوَأُوبَىٰ الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا ۚ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ...الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَّابُونَ كُنْتُمْ إِنَّا وَالرَّسُولِ اللَّهُ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman taatilah allah dan taatilah Rasul (muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada allah (al-quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada allah dan hari kemudian. (QS.An-Nisa’: 59)

مَعْلُومٍ يَوْمَ لَمِيقَاتِ السَّحَرَةِ فَجَمِعَ

Artinya: “lalu dikumpulkan para pesihir pada waktu (yang diterapkan) pada hari yang telah ditentukan (QS. Asy-Syu’ara’: 38)

Adapun syarat-syarat ijtihad, yaitu sebagai berikut:

1. Menguasai Al-Qur’an dengan segala ilmunya
2. Menguasai Sunnah Nabi dengan segala ilmunya

3. Mengetahui dan menguasai masalah-masalah yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu masalah yang menjadi *ijma'*
4. Memiliki pengetahuan yang luas tentang Qiyas
5. Menguasai bahasa arab dengan segala ilmunya
6. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang *Nasikh Mansukh* dalam Al-Qur'an dan sunnah
7. Memiliki pengetahuan yang luas tentang ilmu *Ushul Fiqh* dan kaidah-kaidah istinbath hukum
8. Memiliki pengetahuan tentang *Asbab Al-Nuzul* ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis
9. Mengetahui riwayat dan latar belakang para *Rawy* hadis
10. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang maksud syari'a
11. Memiliki pengetahuan tentang manusia dan lingkungan tempat ia berjihad
12. Syarat-syarat intelektual diatas, seseorang yang akan berjihad, ia juga harus memiliki sifat-sifat lain yang berkaitan dengan integritas dan moralitas pribadinya, yaitu niat yang ikhlas untuk mencari kebenaran, taqwa kepada Allah SWT, dewasa, berakal, sehat jasmani dan rohani, adil, jujur dan sifat-sifat terpuji lainnya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pandangan Feminis Terhadap Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah.

Pada umumnya feminis beranggapan bahwa terjadi kerancuan dan pemutarbalikan makna tentang apa yang disebut seks dan gender di masyarakat. Terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya di masyarakat, di mana apa yang sesungguhnya gender, karena pada dasarnya konstruksi sosial, justru dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan tuhan. Justru sebagian besar yang dewasa ini sering dianggap atau dinamakan sebagai ‘kodrat wanita’ adalah konstruksi sosial dan kultural atau gender. Misalnya saja sering diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap sebagai “kodrat wanita”. Padahal kenyataannya, bahwa kaum perempuan memiliki peran gender dalam mendidik anak, merawat dan mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi kultural dalam suatu masyarakat tertentu.³⁸

Oleh karena itu, boleh jadi urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah tangga bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Oleh karena jenis pekerjaan itu bisa dipertukarkan dan tidak bersifat *Universal*, apa yang sering disebut sebagai

³⁸Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), h. 227-228

“kodrat wanita” atau “takdir tuhan atas wanita” dalam kasus mendidik anak dan mengatur kebersihan rumah tangga, sesungguhnya adalah gender.

Adapun yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974, yang terdiri dari pasal 31 sampai dengan pasal 34

Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.³⁹

³⁹Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 129

Apabila dilihat dari Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 di atas terlihat bahwa konsep perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan adalah konsep keluarga patriarki. Pembagian kerja dan peran dalam rumah tangga semata-mata hanya didasarkan pada asumsi *ideologi patriarkis*, divisi kerja secara seksual. Pada pasal 31 ayat 3, diatur tentang kesamaan kedudukan suami istri, hal ini dipertegas dengan pasal 32 yang menyebutkan masing-masing pihak mempunyai hak yang sama dihadapan hukum. Akan tetapi ternyata masih ditegaskan kembali bahwa suami adalah kepala kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, hal ini terdapat dalam Firman-Nya, yang berbunyi:

أَمْوَالِهِمْ مِمَّنْ أَنْفَقُوا وَمِمَّا بَعَضَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ فَفَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمٍ مِّنَ الرِّجَالِ
 ظُوهْرٍ نَّشُوزُهُنَّ يَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قَنِينَتٌ فَالصَّالِحَاتُ
 اللَّهُ إِنْ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبِعُوا فَلَا أَطَعَنَّكُمْ فَإِنْ وَأَضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَع
 كَبِيرًا عَلِيًّا كَانَ

Artinya: “ laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah mahatinggi, maha besar” (QS. An-Nisa’ : 34)

Penegasan ini merupakan penegasan fungsi-fungsi istri dan suami secara tegas. Artinya, pasal ini melegitimasi (mengesahkan) secara eksplisit pembagian peran berdasarkan jenis kelamin yang berkembang didalam masyarakat.

Hal ini semakin dipertegas di dalam pasal 34 ayat 1, yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Pasal tersebut merupakan pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa peran laki-laki dan perempuan sudah mutlak terbagi-bagi sedemikian rupa.

Dalam pasal 31 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, sehingga pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan tidak sederajatnya hak perempuan di masyarakat. Karena perempuan bukan dianggap pencari nafkah utama, maka ketika perempuan bekerja, ia tidak mendapat tunjangan atau tunjangannya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Pasal ini akan menutup mata terhadap kenyataan dalam masyarakat bahwa banyak perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Sementara tidak pernah mendapat tunjangan dari perusahaan tempatnya bekerja karena sebagai perempuan dia tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama.⁴⁰

Menetapkan kewajiban suami sebagai pembimbing istri membuat stereotip perempuan sebagai subordinat terhadap laki-laki, posisi subordinat istri semakin nampak pada statemen “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala

⁴⁰Widya Sari, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Feminisme Dan Hukum Islam, Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Stain Curup, *Al-Istinbat Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Stain Curup*, (Curup: Lembaga Penerbit Dan Percetakan, 2014), h. 54

sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Dengan pernyataan tersebut, sosok istri digambarkan sebagai makhluk yang tak berdaya dan butuh perlindungan, sementara suami dipersonifikasikan sebagai makhluk yang amat perkasa dan berkuasa.

Peran sebagai ibu rumah tangga telah menyebabkan perempuan tergeser dari penguasa sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomis ia tergantung pada suaminya. Sementara peran suami mencari nafkah lebih memungkinkan laki-laki untuk memiliki akses atas sumber daya sosial dan politik dan tentunya penguasaan atas sumber daya ekonomi.

Pembagian kerja yang kaku tersebut dianalisis sebagai lahan yang kondusif bagi kekerasan di dalam rumah tangga, baik berbentuk fisik, psikis/emosional, maupun seksual, terjadi karena realisasi yang tidak seimbang antara suami dan istri. Banyak pihak (termasuk suami) menganggap bahwa sebagai pemimpin keluarga, suami berhak mendidik istri dengan berbagai cara agar istrinya menjadi istri yang baik dan patuh pada suami. Anggapan tersebut sering kali dipegang oleh penegak hukum, sehingga banyak istri yang telah mengalami kekerasan terahambat memperoleh keadilan dihadapan hukum.

Sementara pasal 31 ayat 3 tersebut menunjukkan keseimbangan kedudukan suami istri dengan masing-masing mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang berbeda tetapi dengan tujuan yang satu: kebahagiaan rumah tangga (keluarga) sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974, rumusan itu menentukan dengan jelas hubungan yang mengandung rasa keadilan dan sekaligus potensial sekali untuk dikembangkan menghadapi perubahan-perubahan yang cepat dalam masyarakat.

Meskipun dikatakan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, dalam kenyataannya pembagian peran yang dirumuskan dalam pasal 30 sampai dengan 34 tersebut di atas justru menjadi penyebab ketidakseimbangan kedudukan antara keduanya. Peran sebagai ibu rumah tangga telah menyebabkan perempuan tergeser dari penguasaan sumber ekonomi, sosial, dan politik.

Banyaknya perempuan yang bekerja di luar rumah mencari nafkah, bahkan banyak di antaranya yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, telah melahirkan konsep peran ganda bagi perempuan, dua peran yang dijalankan sekaligus memberi peluang yang merugikan bila kewajiban seperti yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan dilalaikan. Ayat 3 dari pasal 34 tersebut membuka kemungkinan munculnya gugatan dari salah satu pihak bila pihak lain lalai melaksanakan kewajibannya.

Kemungkinan bagi pihak istri untuk dianggap lalai lebih besar ketimbang suami karena secara rasional, peran yang dijalankan ganda dalam hal ini. Nilai-nilai budaya selalu menekankan bahwa perempuan yang berkarier adalah perempuan yang sukses dalam rumah tangga, sementara kewajiban mengurus rumah tangga itu begitu luas cakupannya dan tidak pernah ada rincian yang baku.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan Sebetulnya, ada sisi positif dari Undang-Undang Perkawinan, antara lain memberikan hak yang sama antara suami dan istri untuk memperkarakan pasangan masing-masing yang melalaikan kewajibannya dengan mengaukan gugatan. Akan tetapi karena berkewajiban yang diberikan oleh Undang-

Undang perkawinan terhadap perempuan mengekalkan status quo suami, maka hasilnya pun tidak pernah adil untuk perempuan.⁴¹

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan diatas, jelas bahwa telah terjadi pergeseran peran di dalam keluarga, terutama karena konsekuensi perempuan yang melakukan peran di bidang publik sekaligus juga berperan dibidang domestik. Meskipun demikian apabila kita menganalisa ulang Undang-Undang perkawinan 1974 pasal 34 ternyata hukum yang masih berlaku tentang perkawinan belum mangadopsi tuntutan perubahan peran. Oleh karena itu perlu diadakan kajian dengan perspektif feminis terhadap Undang-Undang perkawinan yang masih berlaku untuk seluruh penduduk di indonesia sampai saat ini.

Undang-Undang perkawinan tahun 1974 pasal 34 mengatur tentang kedudukan dan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, sebagaimana tertulis bahwa:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

Dalam pasal ini sudah dijelaskan bahwa laki-laki sebagai suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau keluarganya. Untuk tujuan tersebut biasanya laki-laki harus bekerja diluar rumah atau dibidang publik, yang pada gilirannya mempunyai konsekuensi tidak perlu mengurus

⁴¹Widya Sari, Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Stain Curup, *Op.Cit*, h. 56

dibidang domestik (dalam rumah tangga). Sebaliknya istri dinyatakan wajib mengatur rumah tangga (domestik) sebaik-baiknya. Dalam hal ini undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 34 dengan pasal 31 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Sebagai konsekuensi semua itu, perempuan tidak diberi alokasi waktu untuk berkiprah diluar rumah tangga.⁴²

Dalam kaum feminis ini ada beberapa studi kritis tentang Undang-Undang perkawinan, muncul beberapa isu tentang Pasal-pasal yang “kurang memuaskan” dan “kurang pas” untuk diterapkan. Oleh sebab itu maka dalam usulan feminis, pasal ini dihapuskan, Maka dalam hal ini kowani (Kongres Wanita Indonesia) mengusulkan revisi terhadap pasal ini yaitu pasal 31 ayat 3 dengan rumusan: Suami-isteri wajib saling melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan untuk kebutuhan hidup keluarga dalam rangka membangun rumah tangga yang layak. Kemudian ada penambahan: jika suami maupun istri yang melalaikan kewajiban tersebut dalam ayat 3 dapat dituntut di muka pengadilan.⁴³

Adapun analisa dalam pandangan feminis terhadap istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam hal ini laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau keluarganya. Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan tidak sederajatnya hak perempuan di masyarakat. Karena perempuan bukan dianggap pencari

⁴²Dien Sumiyatiningsi, *Pergeseran Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Feminis*, diakses dari: Pdf ejournal.uksw.edu

⁴³Widya Sari, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Feminisme Dan Hukum Islam, Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Stain Curup, *Al-Istinbat Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Stain Curup*, (Curup: Lembaga Penerbit Dan Percetakan, 2014), h. 60

nafkah utama, maka ketika perempuan bekerja, ia tidak mendapat tunjangan atau tunjangannya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Pasal ini akan menutup mata terhadap kenyataan dalam masyarakat bahwa banyak perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Sementara tidak pernah mendapat tunjangan dari perusahaan tempatnya bekerja karena sebagai perempuan dia tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama. Maka dalam hal ini penegasan suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dalam Undang-Undang Perkawinan menurut feminis merupakan pengetatan/pengekangan fungsi-fungsi istri dan suami secara tegas. Ketentuan tersebut juga menepatkan istri tergantung secara ekonomi dan emosional kepada suami.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah

Sejak islam menyebarluaskan ajarannya pada 14 abad yang lampau, telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dimana perempuan dipandang sebagai mitra sejajar laki-laki yang harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu/hamba Allah, sebagai anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu juga halnya dalam hak dan kewajiban. Kalaupun adanya perbedaan, itu hanyalah karena akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan

atas yang lain. Keduanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan serta bantu-membantu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.⁴⁴

Dalam hak dan kedudukan suami istri, undang-undang perkawinan 1974 menentukan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian,⁴⁵ segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri. pengertian seimbang di sini bukanlah berarti sama persis, misalnya suami istri sama-sama berkedudukan sebagai kepala keluarga atau sama-sama berkewajiban memberi nafkah bagi keluarga. Sebab, kalau begitu akan timbul keguncangan dalam keluarga karena dalam suatu bahtera terdapat dua mahkota (kepala keluarga).

Seimbang dalam hal ini, adalah baik suami maupun istri, sama-sama mempunyai atau dibebani hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan tugasnya masing-masing. Pengertian ini oleh Undang-Undang perkawinan 1974 dirumuskan sebagai berikut:

- a. suami adalah kepala keluarga yang mempunyai kewajiban melindungi istri-nya dan keluarganya serta memberi segala keperluan hidup (nafkah) rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya (ma'ruf)
- b. istri adalah ibu rumah tangga yang mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangganya sebaik-baiknya (pasal. 31-34).

⁴⁴Widya Sari, Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Stain Curup, *Op.Cit*, h. 56

⁴⁵Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2013) h. 179

Kewajiban suami adalah hak istri, dan sebaliknya kewajiban istri adalah haknya suami.

Kalau diperhatikan secara seksama rumusan pengertian hak dan kedudukan suami istri sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian hak dan kedudukan suami istri dalam ajaran Al-Qur'an, dapat dikatakan bahwa rumusan hak dan kedudukan suami istri dalam Undang-Undang itu memiliki sumber langsung dalam Al-Qur'an dan sunnah rasul.⁴⁶

Adapun sifat nafkah yaitu, nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipikulnya terhadap istrinya. Setiap kewajiban agama itu merupakan beban hukum, sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan subjek hukum untuk memikulnya, berdasarkan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 286:

أَكْتَسَبْتَ مَا وَعَلَيْهَا كَسَبْتَ مَا لَهَا وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang kecuali sekedar kemampuan yang ada padanya: ia mendapatkan hak atas apa yang diperbuatnya dan juga memikul akibat dari apa yang diperbuatnya itu.

Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukan kewajibannya itu. Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu saja dan hilang kewajibannya waktu-waktu ia tidak mampu atau dalam arti bersifat temporal, atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak

⁴⁶*Ibid*, h. 180

mampu kewajiban yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya.⁴⁷

Dalam fikih diatur hak dan kewajiban suami istri dengan jelas dan tegas. Pembagian hak dan kewajiban tersebut dapat digolongkan pada tiga kategori hak bersama suami istri, berupa:

- a. halal saling mengadakan pemenuhan hubungan naluri seksual antara suami istri, dan kesempatan saling menikmati atas dasar kebersamaan dan saling memerlukan
- b. haram melakukan perkawinan (haram musaharah), artinya, haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuk, anak, dan cucunya, demikian juga ibu istrinya, anak perempuan, dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya
- c. hak saling mewarisi, bila salah seorang meninggal dunia sesudah sempurna ikatan perkawinan
- d. sah menasabkan anak kepada suami
- e. saling menghargai dan berlaku baik, sehingga dapat melahirkan kaharmonisan dan kedamaian

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 172

dalam ayat-ayat Al-Qur'an kebaikan apapun yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki akan mendapat pahala dan balasan yang sama dari Allah, tanpa ada perbedaan sedikitpun. Artinya suami akan memperoleh pahala bila ia menjaga kehormatannya, dan taat kepada Allah, demikian pula perempuan akan memperoleh pahala bila ia melakukan jihad. Istri akan mendapat pahala bila bersikap baik kepada suami. Keduanya saling menghargai dan menjaga kehormatan masing-masing, tidak ada di antara keduanya mempunyai kelebihan sehingga menguasai pihak lain.⁴⁸

Firman Allah Qs-An-nisa': 32

...أَكْتَسَبْنَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلنِّسَاءِ أَكْتَسَبُوا مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ...

Artinya: bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Maksud dari ayat diatas yaitu: sesungguhnya Allah menciptakan makhluk berdasarkan perbedaan dan bukan pembedaan demi mengatur alam dengan sempurna. Sebagian diciptakan dalam bentuk benda mati, sebagian berupa tumbuhan dan yang lainnya diciptakan dalam bentuk hewan dan manusia. Dari jenis manusia juga diciptakan sebagian laki-laki dan perempuan.

Manusia harus bekerja keras untuk meraih keberhasilan, karena segala kemalasan itu sumbernya manusia sendiri, bukan Allah. Dengan demikian ketika ayat ini menyinggung masalah nikmat Allah. Jangan mengangan-angankan keistimewaan yang dimiliki seseorang atau jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelaminmu, karena keistimewaan yang ada padanya itu adalah karena usahanya

⁴⁸Widya Sari, Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Stain Curup, *Op.Cit*, h. 57-58

sendiri, baik dengan kerja keras membanting tulang dan pikiran, maupun karena fungsi yang harus diembannya dalam masyarakat, sesuai potensi dan kecendrungan jenisnya. Lelaki mendapat dua bagian dari perempuan, ditugaskan berjihad, dan sebagainya adalah karena potensi yang dapat

الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَا مُرُونَ بَعْضُ أَوْلِيَاءِ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ
...وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ

Artinya: dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh dalam mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasulnya (Qs-At-Taubah:71)

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa baik laki-laki ataupun perempuan sebagian dari mereka saling menolong dalam mengerjakan suatu yang makruf.

Dalam hal ini persaingan antara laki-laki dan perempuan kini telah masuk dalam lapangan persaingan yang sangat ketat, perempuan telah berlomba-lomba untuk menguasai wilayah kerja laki-laki mereka mengira bahwa hal tersebut adalah bagian yang dapat menggambarkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, sebagian orang mengatakan bahwa keluarnya seorang perempuan untuk bekerja tidak lain adalah untuk meringankan beban yang ditanggung oleh seorang suami, kaum suami tetap bekerja dan merasa lelah, yang terjadi adalah perempuan itu juga merasakan rasa lelah tersebut. Sehingga ketika seorang suami tengah melaksanakan tugasnya diluar, kaum perempuan ikut bergabung dengannya untuk menambah pemasukkan keluarga dan menaikkan taraf kehidupan yang lebih baik. Dalam Al-Qur'an manusia memiliki kedudukan yang sama, laki-laki dan

perempuan bersumber dari diri yang satu, memiliki sifat-sifat yang sama dan merupakan pasangan bagi yang lainnya, sebagaimana firman Allah:

أَرِجَالًا مِنْهُمَا وَبَشَرًا مِنْ خَلْقٍ وَاحِدٍ نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَّبُّكُمْ اتَّقُوا النَّاسَ يَتَافَهُوا
 رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامِ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا نِسَاءً كَثِيرًا

Artinya: “wahai manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya: dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.(QS. An- Nisa’:1)

Hubungan suami istri yang dikehendaki oleh islam adalah hubungan horizontal bukan hubungan vertikal. Semangat dasar ajaran islam yang ingin menegakkan *Mawaddah Wa Rahmah* dalam sebuah perkawinan, sebagai penguat untuk mencap itu yang ingin ditonjolkan dalam islam dalam hubungan suami istri adalah “ istri bersama suami”, bukan suami di atas itri atau istri dibawah suami. Islam menyuruh umatnya tidak memandang rendah kaum perempuan, menghormati hak-haknya dan berlaku baik serta jujur dalam berhubungan dengannya.

Penegasan suami kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dalam Undang-Undang perkawinan menurut feminis merupakan pengetatan fungsi-fungsi istri dan suami secara tegas, ketentuan tersebut juga menempatkan istri tergantung secara ekonomi dan emosional kepada suami, ketergantungan tersebut menghambat pula upaya penyelesaian kasus-kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.

Disamping itu, pandangan mengenai peranan laki-laki dan perempuan tersebut menyebabkan pemisahan yang tajam antara peranan laki-laki dan perempuan yang menempatkan perempuan dalam kedudukan yang kurang menguntungkan dalam mengembangkan dirinya sebagai pribadi, maupun dalam membangun keluarga.

Perempuan sebagai istri diperankan sebagai pengendali keuangan keluarga, sementara suami pencari nafkah utama dan pengambil keputusan padahal pengelola keluarga adalah merupakan tanggung jawab bersama antara kedua pihak (istri atau suami), istri sering mendapat peran beban ganda, yaitu mengurus suami, anak, rumah, dari pagi hingga larut malam, dipihak lain, dalam kondisi tertentu misalnya pada saat kondisi ekonomi keluarga terdesak, sering kali istri juga turut memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan bekerja diluar rumah.

Pada saat istri yang bekerja di luar rumah, sering terjadi diskriminasi sebagai implikasi dari pembagian peran tersebut. Misalnya (dimana perempuan yang sudah bersuami tetap dinilai membujang, dan tidak mendapatkan tunjangan untuk keluarga), juga bermuculan kasus-kasus para suami yang mengabaikan istri dan anak-anaknya.

Salah satu upaya penting yang harus dilakukan berkaitan dengan relasi suami istri dalam rumah tangga adalah harus didasari bahwa perbedaan peran dan fungsi suami istri tersebut, pada dasarnya hanyalah merupakan pembagian kerja dari dua manusia yang mempunyai kedudukan setara. Karenanya tidak mesti dibekukan, mengingat dapat dipilih sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak

tersebut. Rumah tangga adalah unit sosial yang terdapat sifat-sifat saling memberi, melindungi, *support*, jauh lebih utama dari siapa memimpin siapa.

Berkaitan dengan hal ini, maka pasal yang mengatur hak dan kewajiban suami istri perlu di tinjau kembali. Usulan penyempurnaannya lebih ditunjukkan pada pasal yang mengatakan “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga” dalam pasal 31 ayat 3. Pasal 31 ayat 1, memperjelaskan maksud dari pasal 3, dengan menggunakan kata seimbangan dalam hak dan kedudukan suami istri, namun rumusan berikutnya, yaitu bila dikaitkan dengan ayat 3 ternyata sangat kontradiktif. Ayat 3 pasal ini sangat diskriminatif membagi peran dan tanggung jawab suami istri hanya dari aspek biologis. Perempuan hanya sebagai pengurus rumah tangga keluarga yang bersifat domestik.

Adapun analisa dalam pandangan hukum islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga, Pada dasarnya Islam tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri bekerja dan mencari nafkah, dalam Al-Qur’an surat QS. An-Nisa’ : 34

..أَمْوَالِهِمْ مِمَّنْ أَنْفَقُوا وَمِمَّا بَعَضَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمُونَ الرِّجَالُ



Artinya:” laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa seorang laki-laki (suami) yang lebih berhak atau diwajibkan untuk mencari nafkah karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki (suami) atas sebagian yang lain (perempuan), oleh karena itu ayat ini lebih mengutamakan seorang laki-laki (suami) untuk memberikan nafkah dari hartanya.

sedangkan dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan perempuan dan laki-laki sama berhak untuk berusaha, sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 84 :

سَبِيلًا أَهْدَىٰ هُوَ يَمَنَ أَعْلَمُ فَرُبُّكُمْ شَاكِلْتِهٖ ۗ عَلَىٰ يِعْمَلُ كُلُّ قُلٍّ

Artinya: “katakanlah (Muhammad), “setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaanya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya

Dan juga dalam surat An-Nisa' ayat 32

...أَكْتَسَبْنَ مِمَّا نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ أَكْتَسَبُوا مِمَّا نَصِيبٌ... لِلرِّجَالِ

Artinya: “bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”⁴⁹

Maksud dari ayat ini juga, ayat yang pertama menjelaskan tentang diperbolehkannya tiap laki-laki maupun perempuan untuk berusaha menurut keadaannya masing-masing, dan pengaruh lingkungan sekitarnya, sedangkan pada ayat kedua menjelaskan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hasil dari apa yang

⁴⁹Mushaf Sahmalnour, *Sidang Pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, (Wisma Haji Tugu: Bogor, 2007), h. 83

mereka masing-masing usahakan. Dari kedua ayat di atas dapatlah kita ambil pengertian bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan keseharian dengan berusaha atau bekerja menurut kemampuan masing-masing dan juga berhak untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang mereka usahakan secara bebas tanpa terikat apapun. Ajaran Islam memberi legalitas untuk memperbolehkan bekerja dan berusaha sebagaimana ketika dia masih belum terikat sebagai istri. Apabila antara laki-laki dan perempuan sudah melaksanakan akad dengan sah menurut hukum Islam, maka timbullah apa yang disebut dengan hak dan kewajiban bagi suami demikian sebaliknya.

Dalam hukum Islam juga tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri dalam mencari nafkah dan membantu keuangan keluarga, kebaikan apapun yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki akan mendapat pahala dan balasan yang sama dari Allah, tanpa ada perbedaan sedikitpun. Artinya suami akan memperoleh pahala bila ia menjaga kehormatannya, dan taat kepada Allah, demikian pula perempuan akan memperoleh pahala bila ia melakukan jihad. Istri akan mendapat pahala bila bersikap baik kepada suami. Keduanya saling menghargai dan menjaga kehormatan masing-masing, tidak ada di antara keduanya mempunyai kelebihan sehingga menguasai pihak lain.

Oleh karena itu apabila istri keluar rumah dan mencari nafkah untuk membantu keuangan suami, dengan cara yang halal dan bekerja dengan ketentuan yang tidak merugikan dirinya sendiri dan tidak mengabaikan keluarga yang mengakibatkan kerugian dalam keluarganya dan merugikan orang lain.

C. Analisa Tentang Pandangan Feminis Dan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan Istri Sebagai Pencari Nafkah

Dalam Undang-Undang perkawinan tahun 1974 pasal 34 mengatur tentang kedudukan dan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, sebagaimana tertulis bahwa:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

Dalam pasal ini sudah dijelaskan bahwa laki-laki sebagai suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau keluarganya. Untuk tujuan tersebut biasanya laki-laki harus bekerja diluar rumah atau dibidang publik, yang pada gilirannya mempunyai konsekuensi tidak perlu mengurus dibidang domestik (dalam rumah tangga). Sebaliknya istri dinyatakan wajib mengatur rumah tangga (domestik) sebaik-baiknya. Dalam hal ini undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 31 dengan pasal 34 yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Sebagai konsekuensi semua itu, perempuan tidak diberi alokasi waktu untuk berkiprah diluar rumah tangga.

Adapun analisa dalam pandangan feminis terhadap istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam hal ini laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga

atau keluarganya. Pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan tidak sederajatnya hak perempuan di masyarakat. Karena perempuan bukan dianggap pencari nafkah utama, maka ketika perempuan bekerja, ia tidak mendapat tunjangan atau tunjangannya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Pasal ini akan menutup mata terhadap kenyataan dalam masyarakat bahwa banyak perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Sementara tidak pernah mendapat tunjangan dari perusahaan tempatnya bekerja karena sebagai perempuan dia tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama. Maka dalam hal ini penegasan suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dalam Undang-Undang Perkawinan menurut feminis merupakan pengetatan/ pengekangan fungsi-fungsi istri dan suami secara tegas. Ketentuan tersebut juga menepatkan istri tergantung secara ekonomi dan emosional kepada suami. Dalam hukum islam juga tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri dalam mencari nafkah dan membantu keuangan keluarga, kebaikan apapun yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki akan mendapat pahala dan balasan yang sama dari Allah, tanpa ada perbedaan sedikitpun. Artinya suami akan memperoleh pahala bila ia menjaga kehormatannya, dan taat kepada Allah, demikian pula perempuan akan memperoleh pahala bila ia melakukan jihad. Istri akan mendapat pahala bila bersikap baik kepada suami. Keduanya saling menghargai dan menjaga kehormatan masing-masing, tidak ada di antara keduanya mempunyai kelebihan sehingga menguasai pihak lain.

Oleh karena itu apabila istri keluar rumah dan mencari nafkah untuk membantu keuangan suami, dengan cara yang halal dan bekerja dengan ketentuan

yang tidak merugikan dirinya sendiri dan tidak mengabaikan keluarga yang mengakibatkan kerugian dalam keluarganya dan merugikan orang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya serta mengacu pada rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini yaitu:

1. Pada umumnya kaum feminis beranggapan perempuan bekerja mencari nafkah, dalam hal ini baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki pembagian peran antara perempuan dan laki-laki ini menyebabkan tidak sederajatnya hak perempuan di masyarakat, peran sebagai ibu rumah tangga telah menyebabkan perempuan tergeser dari penguasa sumber daya ekonomi, sosial, dan politik. Secara ekonomis ia tergantung pada suaminya. Sementara peran suami mencari nafkah lebih memungkinkan laki-laki untuk memiliki akses atas sumber daya sosial dan politik dan tentunya penguasaan atas sumber daya ekonomi. Maka dalam hal ini penegasan suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dalam Undang-Undang Perkawinan menurut feminis merupakan pengetatan/ pengekangan fungsi-fungsi istri dan suami secara tegas. Ketentuan tersebut juga menepatkan istri tergantung secara ekonomi dan emosional kepada suami.
2. Ditinjau dari Hukum Islam juga apabila antara laki-laki dan perempuan sudah melaksanakan akad dengan sah maka timbullah apa yang disebut dengan hak dan kewajiban bagi suami demikian sebaliknya. Disamping jika dikaitkan dengan kondisi-kondisi suami istri boleh bekerja, dengan kondisi yang mampu untuk bekerja membiayai rumah tangganya, kondisi suami sedang-sedang saja artinya

kadang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, suami dalam keadaan tidak mampu sama sekali dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Perempuan bekerja mencari nafkah, baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sumber-sumber Islam, baik Al-Quran maupun hadis tidak satupun yang menafikkan kerja dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apa pun yang dibutuhkan dalam kehidupan untuk mencari nafkah sepanjang pekerjaan tersebut tidak memberikan fitnah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang ada, serta tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan pendidikan anak-anaknya.

3. Adapun analisa dalam pandangan feminis terhadap istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga dalam hal ini laki-laki bertanggung jawab untuk mencari nafkah dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau keluarganya. Sementara tidak pernah mendapat tunjangan dari perusahaan tempatnya bekerja karena sebagai perempuan dia tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama. Maka dalam hal ini penegasan suami sebagai kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dalam Undang-Undang Perkawinan menurut feminis merupakan pengetatan/ pengekangan fungsi-fungsi istri dan suami secara tegas. Ketentuan tersebut juga menepatkan istri tergantung secara ekonomi dan emosional kepada suami. Dalam hukum Islam juga tidak mengatur secara jelas tentang diperbolehkannya istri dalam mencari nafkah dan membantu keuangan keluarga, kebaikan apapun yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki akan mendapat

pahala dan balasan yang sama dari Allah, tanpa ada perbedaan sedikitpun. Artinya suami akan memperoleh pahala bila ia menjaga kehormatannya, dan taat kepada Allah, demikian pula perempuan akan memperoleh pahala bila ia melakukan jihad. Istri akan mendapat pahala bila bersikap baik kepada istri.

B. Saran

1. Menghormati dan memahami peran masing-masing dalam keluarga merupakan aspek penting sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dalam rumah tangga ataupun keluarga.
2. Jadikanlah musyawarah sebagai kebiasaan dalam memecahkan setiap persoalan yang ada dengan tetap berpedoman kepada ajaran agama, adat dan hukum negara yang berlaku sehingga akan tercipta kebahagiaan suami istri dan keluarga yang sejahtera. Dengan demikian, maka akan tumbuh suatu masyarakat muslim yang bahagia.
3. Mewujudkan keluarga sakinah, tidak harus selalu menggunakan pendekatan persamaan derajat, tetapi bagaimana menyikapi persoalan yang dihadapi bersama dengan ikhlas dan lapang dada.

Akhir kata, sekalipun penyusun sudah mencurahkan segenap kemampuan namun dengan penuh kesadaran penyusun merasa bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, maka oleh sebab itu adalah tugas kita semua untuk saling memperingatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2009
- Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi terbaru*, Sandro Jaya : Jakarta
- Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Munakahat*, Bandung:Pustaka Setia, 2001
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Kelurga* Jakarta 13220:amzah, 2010
- Amin Suma Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005
- Fauzan Januari, *Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*, Bandung : Pustaka Setia, 2013
- J.Moeloeng Lexy, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008
- Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Stain Curup, *Al-Istinbat Jurusan Syari'ah Dan Ekonomi Islam Stain Curup*, Curup : Lembaga Dan Percetakan, 2014
- M.thalib, *60 Pedoman Rumah Tangga Islam*, Titian Wacana:Edisi Kedua, 2007
- Mardani, *Hukum keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2017
- Marzuki, Perempuan Dalam Pandangan Feminis Muslim, (diakses dari : PDF staffnew.uny.ac.id), tahun 2018
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 20130
- Nur Cintama Purba, *Feminisme*, Diakses Dari : nurcintamapurba@blogspot.com/, pada tanggal : jum'at, 11 September 2015

S Susanti, *BAB III Feminisme*, Diakses Dari : Pdf digilib.uinsbty.ac.id. 2014

Sahmalnour Mushaf, *Sidang Pleno Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, Wisma Haji Tugu : Bogor, 2007

Sudrajat Enang, *Mushaf Sahmalnour*, Bogor: Wisma Haji Tugu, 26-28 Nopember, 2007

Sumiyatiningsi Dien, *Pergeseran Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Feminis*, Diakses dari : Pdfjournal.uksw.edu

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012

Supraman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 2001

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006

Syahuri Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Kencana, 2013

Taufik Afandi, *Feminis Menurut Pandangan Islam*, (diakses dari : pelajar-sejati.blogspot.com), tahun 2015

Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang : Uin Maliki Press, 2011

W.J.S. Poerwa Darminta., *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:Balai Pustaka,2002,Cet Ketujuh Belas,

Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013

L

A

M

P

I

R

A

N

JADWAL UJIAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

**JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM STAIN CURUP
PERIODE NOVEMBER TAHUN 2017
TEMPAT, GEDUNG JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Hari/Tgl/ Jam	Ruang	Nama / NIM	Calon Pembimbing I	Calon Pembimbing II	Moderator	Pengawas	Judul Proposal Skripsi	Prodi	Tgl Daftar
Jum'at, 17-11- 2017 Sesi Pertama 08.00- 09.00	1	Septia Novarisa (14621049)	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Budi Birahmat, MIS	Brilian Kusuma Bangsa	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Nasab Anak Hasil Pernikahan Bekas Ibu Mertua dengan Menantu Tinjauan Pasal 99 (a) KHI dan Hukum Islam (Studi Kasus Lubuk Linggau)	AS	20-Okt-17
	2	Habibullah Shalihin (14621022)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D	Yogi Saputra Utama	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Nasab Anak Hasil Wath'i Syubhat dalam Perspektif Imam Syafi'i	AS	24-Okt-17
	3	Susanti (14621015)	Dr. Yusefri, M.Ag	Lutfy El-Falabi, MH	Ratih Purwasih	Drs. Akmaludin	Tinjauan Hukum Islam dan Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pemikahan Siri yang dalam Masa Iddah (Studi di Desa Cugung Lalang Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang)	AS	24-Okt-17
	4	Elsi Kumala Sari (14621025)	Ihsan Nul Hakim, M.A	Lendrawati, MA	Hera Saputri	Indarti, S.E	Larangan Nikah Sesuku dalam Adat Minangkabau di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kenagarian Suayan Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota)	AS	24-Okt-17
Jum'at, 17-11- 2017 Sesi Kedua 09.00- 10.00	1	Tina Risanti (14621017)	Busra Febriyarni, M.Ag	Musda Asmara, MA	Siti Syamsiyah	Sofyan Sori, A.Md	Pembagian Harta Waris 1/3 Karib Kerabat ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia dan Aspek Ilmu Fiqh	AS	24-Okt-17

	2	Nanda Trio Raharjo (13631123)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M	Muhammad Sholihin, M.Si	Hidayatullah	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Pengaruh RELATIONSHIP QUALITY (Komunikasi, Kepercayaan dan Kepuasan) Nasabah terhadap Loyalitas Nasabah di PT. BPRS Safir Cabang Curup)	PS	24-Okt-17
	3	Tri Darmawati (14621046)	Dr. Yusefri, M.Ag	Budi Birahmat, MIS	Rati Purwasih	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Hukum Nikah Ulang pada Pernikahan Hamil diluar Nikah Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang)	AS	25-Okt-17
	4	Sefti Triliya (14621030)	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Hardivizon, M.Ag	Rizkia Rahmanda	Drs. Akmaludin	Keabsahan Pernikahan Tunarungu ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Rejang Lebong)	AS	25-Okt-17
Jum'at, 17-11- 2017 Sesi Ketiga 10.00- 11.00	1	Dinda Tiara (14621037)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Afrilia	Indarti, S.E	Ketelitian Kantor Kemenag dalam Keakuratan Arah Kiblat Berdasarkan Perhitungan Hisab (Studi Kasus Masjid-Masjid di Curup)	AS	27-Okt-17
	2	Andesa Julesia Lesmana (14621031)	Busra Febriyarni, M.Ag	Elkhairati, S.H.I., MA	M. Aziz Yahya	Sofyan Sori, A.Md	Analisis Pernikahan Beda Organisasi Keagamaan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Kota Curup)	AS	27-Okt-17
	3	Ratika Oktari (14621036)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Lutfy El-Falahi, MH	Erica Ferdiana	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Pandangan Masyarakat terhadap Nikah Gratis di KUA Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 dan 24 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Pulo Geto Lama Kab. Kepahiang)	AS	27-Okt-17
	4	Novan Aditia Ginawan (13631044)	Hardivizon, M.Ag	Hendrianto, MA	Reti Andira	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Implementasi Pengumpulan Zakat Pertanian di Baznas Rejang Lebong	PS	27-Okt-17

Jum'at, 17-11- 2017 Sesi Keempat 14.00- 15.00	1	Masytha Reviya (14621034)	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Elkhairati, S.H.I., MA	Octario Cantona	Drs. Akmaludin	Pendapat Masyarakat Kec. Curup Utara terhadap Legalitas Perkawinan Janda yang Bercerai diluar Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	AS	27-Okt-17
	2	Jumra (14621001)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Hardivizon, M.Ag	Tri Darmawati	Indarti, S.E	Perspektif Masyarakat Pungguk Lalang Mengenai Wali Hakim	AS	30-Okt-17
	3	Sartika (14621011)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Musda Asmara, MA	Dinda Tiara	Sofyan Sori, A.Md	Pembagian Harta Waris terhadap Pewaris yang belum Meninggal ditinjau dari Hukum Perdata	AS	30-Okt-17
	4	Gusti Setiawan (14632002)	Noprizal, M.Ag	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Sefti Triliya	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Dampak Penyaluran Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang	PS	30-Okt-17
Jum'at, 17-11- 2017 Sesi Kelima 15.00- 16.00	1	Okta Yuniarti (14631107)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Lendrawati, MA	Rendi Febrian	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd		PS	
Sabtu, 18-11- 2017 Sesi Pertama 08.00- 09.00	1	Octario Cantona (14621054)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Sartika	Drs. Akmaludin	Pengaruh Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela terhadap Pendapatan Operasional BMT Pat Sepakat Periode 2014-2016	AS	30-Okt-17
	2	Yomi Erlangga (11631086)	Hardivizon, M.Ag	Lendrawati, MA	Ratika Oktari	Indarti, S.E	Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Pencatatan Pernikahan di dalam KUA dan di luar KUA (Studi Kasus KUA Selupu Rejang)	PS	30-Okt-17

	3	Tri Wahyuni (14621041)	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Ihsan Nul Hakim, M.A	Jumra	Sofyan Sori, A.Md	Implementasi Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Kab. Lebong	AS	30-Okt-17
	4	Yogi Saputra Utama (13621062)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M	Noprizal, M.Ag	Tri Wahyuni	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Pandangan Hukum Islam terhadap Program Pemerintah tentang KB dan Pendewasaan Usia Perkawinan	PS	30-Nop-17
Sabtu, 18-11- 2017 Sesi Kedua 09.00- 10.00	1	Rati Purwasih (14621052)	Dr. Yusefri, M.Ag	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Yomi Erlangga	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Kontribusi Pembiayaan Mikro Syariah pada BSM KC Curup terhadap Pengembangan Usaha Pedagang Pasar Bang Mego Curup	AS	30-Okt-17
	2	Jori Purnomo Setiawan (13631059)	Noprizal, M.Ag	Hendrianto, MA	Huzaini Faishal	Drs. Akmaludin		PS	30-Okt-17
	3	Afrilia (14621029)	Elkhairati, S.H.I., MA	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Andesa Julesia Lesmana	Indarti, S.E	Tradisi Pernikahan Melangkahi Saudara Kandang Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara)	AS	30-Okt-17
	4	Erica Ferdiana (14621019)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D	Masytha Revilya	Sofyan Sori, A.Md	Persepsi Masyarakat Urban dan Masyarakat Rural terhadap Riba (Studi Kasus Kelurahan Talang Rimbo dan Desa Belitar Muka)	AS	04-Des-17
Sabtu, 18-11- 2017 Sesi Ketiga 10.00- 11.00	1	M. Aziz Yahya (14621021)	Ihsan Nul Hakim, M.A	Budi Birahmat, MIS	Susanti	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Suami dalam Cerai Talak yang di Gugurkan	AS	30-Okt-17

	2	Siti Syamsiyah (14621028)	Hardivizon, M.Ag	Elkhairati, S.H.I., MA	Elsi Kumala Sari	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Hak Hadhanah Anak yang Belum Muwayyiz kepada Ayah Kandung (Menurut pasal 105 KHI dan Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)	AS	30-Okt-17
	3	Hera Saputri (14621026)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Dr. Yusefri, M.Ag	Habibullah Shalihin	Drs. Akmaludin	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Lebong tentang Batas Usia Pernikahan Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 (Tentang Perlindungan Anak)	AS	30-Okt-17
	4	Ratih Purwasih (14621057)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Septia Novarisa	Indarti, S.E		AS	30-Okt-17
Sabtu, 18-11- 2017 Sesi Keempat 11.00- 12.00	1	Sari Rizki Amelia (14631101)	Dr. Yusefri, M.Ag	Muhammad Sholihin, M.Si	Lusi Andriani	Sofyan Sori, A.Md	Nasab Anak yang dilahirkan dari Hubungan Suami Istri pada Siang Hari Bulan Ramadhan	PS	30-Okt-17
	2	Hidayatullah (14632006)	Noprizal, M.Ag	Hendrianto, MA	Novan Aditya	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Tinjauan Hukum Islam terhadap Kesehatan sebagai Syarat Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Ujan Mas)	PS	31-Okt-17
	3	Huzaini Faishal (16631159)	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Jeri Purnomo S	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Kepahaman Tergugat dalam Memberikan Kewajiban Nafkah Kepada Anak setelah Putusnya Perkawinan Karena Cerai Talak Menurut Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam	PS	30-Okt-17
	4	Brilian Kusuma Bangsa (14621047)	Busra Febriyarni, M.Ag	Lendrawati, MA	Fifi Oktari	Drs. Akmaludin	Pengaruh Sekolah Pasar Modal Syariah terhadap Keputusan Berinvestasi pada Pasar Modal (Sudi Kasus Peserta Sekolah Pasar Modal Syariah STAIN Curup 2017)	AS	31-Okt-17

Sabtu, 18-11- 2017 Sesi Kelima 13.00.- 14.00	1	Susita Wulandari (14631121)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M	Noprizal, M.Ag	Teguh Hadi Santoso	Indarti, S.E	Efektivitas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik di Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong	PS	31-Okt-17
	2	Opi Andesta (14621055)	Dr. Syahril Dedi, M.Ag	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Selly Alvioricha Sarry	Sofyan Sori, A.Md	Analisis Proses Percepatan Pelunasan Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Curup (KCP) Curup	AS	31-Okt-17
	3	Desi Hermita Sari (14621045)	Dr. Yusefri, M.Ag	Hardivizon, M.Ag	Karlin Dwi Utami	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Suami Istri Tunanetra (Studi Kasus Desa Suro Muncar Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang)	AS	31-Okt-17
	4	Sarmila (14621018)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Ihsan Nul Hakim, M.A	Yosi Yosando	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Strategi Pemasaran Produk dan Kontribusinya terhadap Minat Mahasiswa Perbankan Syariah Menabung di BMT Pat Sepakat STAIN Curup Perlindungan Hukum terhadap Isteri dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam	AS	31-Okt-17
Minggu, 19-11- 2017 Sesi Pertama 08.00- 09.00	1	Dhea Octari (14631119)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M	Muhammad Sholihin, M.Si	Fifi Oktari	Drs. Akmaludin	Perkembangan pernikahan Usia Dini dari Tahun 1974- 2017 (Studi Kasus Masyarakat Desa Tapus)	PS	31-Okt-17
	2	Rizkia Rahmanda (14621035)	Dr. Syahril Dedi, M.Ag	Busra Febriyarni, M.Ag	Tina Risanti	Indarti, S.E		AS	31-Okt-17
	3	Sindi Armelyani (14621013)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Budi Birahmat, MIS	Rio Agustian	Sofyan Sori, A.Md	Dampak Positif dan Negatif dalam Pemberian Dispensasi Pernikahan di bawah Umur	AS	31-Okt-17

	4	Fifi Oktari (14621014)	Dr. Yusefri, M.Ag	Lutfy El-Falahi, MH	Desi Hermita Sari	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Analisis Kinerja Keuangan PT. BMI Tbk Periode 2008-2010 (Studi Komparatif Penggunaan Ijarah Muntahia bi Thamluk dan Akad Mutanaqisah pada Pebiayaan KPR Muamalat IB)	AS	31-Okt-17
Minggu, 19-11- 2017 Sesi Kedua 09.00- 10.00	1	Lusi Andriani (14631047)	Ihsan Nul Hakim, M.A	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Slamet Angga Irawan	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Hak Gonogini Suami yang Ghaib ditinjau dari Hukum Perdata Islam di Indonesia	PS	31-Okt-17
	2	Abdul Aziz (14631110)	Noprizal, M.Ag	Hendrianto, MA	Lusi Andriani	Drs. Akmaludin	Bermaling (Kawin Lari) Suku Rejang dalam Perspektif Masyarakat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Duku Ilir Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong)	PS	31-Okt-17
	3	Karlin Dwi Utami (14621051)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Busra Febriyarni, M.Ag	Wina Purnamasari	Indarti, S.E	Keabsahan Perceraian di luar Pengadilan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	PS	31-Okt-17
	4	Wina Purnamasari (14621042)	Elkhairati, S.H.I., MA	Lutfy El-Falahi, MH	Sindi Armelyani	Sofyan Sori, A.Md		AS	31-Okt-17
Minggu, 19-11- 2017 Sesi Ketiga 10.00- 11.00	1	Yoki Olando (14631076)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M,M	Muhammad Sholihin, M.Si	Hidayatullah	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Prospek Pendirian BMT di SMPN Lubuk Ubar Berdasarkan Analisis Swot	PS	31-Okt-17
	2	Yoki Jaya Bustami Siagian (14631139)	Noprizal, M.Ag	Hendrianto, MA	Romianto	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Efisiensi Pemanfaatan E-Commerce dalam Produk Perbankan di Masyarakat Curup Utara	PS	31-Okt-17
	3	Reti Andira (14621053)	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Musda Asmara, MA	Novan Aditia Ginawan	Drs. Akmaludin	Status Pemikahan dari Pengucapan Talak yang Dilakukan Berkali-kali Oleh Suami Ditinjau dari Hukum Islam	AS	31-Okt-17

	4	Yosi Yosando (14621038)	Dr. Syahrial Dedi, M.Ag	Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D	Opi Andesta	Indarti, S.E	Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pasangan Cerai Gugat yang Masih Tinggal dalam Satu Atap (Studi Kasus Desa Batu Panco)	AS	31-Okt-17
Minggu, 19-11- 2017 Sesi Kempat 11.00- 12.00	1	Teguh Hadi Santoso (13632008)	Hardivizon, M.Ag	Muhammad Sholihin, M.Si	Yoki Olando	Sofyan Sori, A.Md	Analisis Likuiditas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri Periode 2015-2016	PS	31-Okt-17
	2	Selly Alvioricha Sarry (14621058)	Dr. Yusefri, M.Ag	Ihsan Nul Hakim, M.A	Brilian Kusuma Bangsa	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Memilih Jasa Bank Syariah Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia di Rejang Lebong	AS	31-Okt-17
	3	Romianto (13631075)	Elkhairati, S.H.I., MA	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Rio Agustian	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd		PS	31-Okt-17
	4	Rendi Febrian (13631160)	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Muhammad Sholihin, M.Si	Abdul Aziz	Drs. Akmaludin	Implementasi Jatuhnya Talak di Pengadilan Agama di Tinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Islam (Studi Kasus PA Lubuk Linggau)	PS	31-Okt-17
Minggu, 19-11- 2017 Sesi Kelima 13.00- 14.00	1	Slamet Angga Irawan (13631048)	Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M	Oloan Muda Hasim H, Lc., MA	Sari Rezeki Amalia	Indarti, S.E	Analisis tentang Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	PS	31-Okt-17
	2	Suprastio (13631052)	Dr. Yusefri, M.Ag	Drs. Zainal Arifin, SH., MH	Dhea Octari	Sofyan Sori, A.Md	Analisis terhadap Faktor Nasabah Non Muslim Melakukan Pembiayaan di Unit Usaha Syariah BRI Mikro Kepahiang	PS	31-Okt-17

	3	Herli Kurniawan (13631039)	Noprizal, M.Ag	Hendrianto, MA	Huzaini Faishal	Yanuar Ihsan, S.Pd.I	Perspektif Masyarakat tentang Menghadiri dan Mengadakan Pesta Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah	PS	31-Okt-17
	4	Rio Agustian (14621040)	Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag	Dr. H. Rifanto, Lc., Ph.D	Susita Wulandari	Drs. H. Syaiful Bahri, M.Pd	Strategi Petugas Penagihan pada Bank Syariah Mandiri KC. Curup dalam Menghadapi Nasabah Pembiayaan Bermasalah	AS	31-Okt-17

:: Jumlah 57

Mhs Perbankan Syariah 25 Orang


Mhs Ahwal Al Syaksyah 32 Orang

**Ketua,
Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam**



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

Sekretaris,



Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM
NIP.19750219 200604 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp. 082186121778 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Grup, fakultassyariah dan ekonomiislam
iaincurup.blogspot.com

**BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYRI'AH
TAHUN AKADEMIK 2018**

Nama Mahasiswa / NIM	: Masytha Revilya / 14621034
Jurusan	: Akhwal Al-Syakhsyiyah (Hukum Keluarga)
Tempat / Tanggal Lahir	: Padang, 21 April 1995
Jenis Kelamin	: perempuan
Alamat Tempat Tinggal	: Jln. Tunas Harapan , Curup Utara
Nomor Telephon / HP	: 082306353029
Email / Facebook	: bungamuda046@gmail.com
Tahun Tamat IAIN	: -
Pembimbing Akademik	: Ilda Hayati, Lc., MA
Pembimbing Skripsi I/II	: H. OLOAN Muda Hasim Harahap, Lc, MA/Elhairati, SH, MA
Penguji Skripsi I/II	: Ihsan Nul Hakim, MA/Musda Asmara, MA
Angkatan	: 2014
IPK Terakhir	: 3.20
Biaya Kuliah	: Orang Tua
Jalur Masuk	: Mandiri
Asal SMA/SMK/MA	: SMA Negeri 01 Cuup Utara
Jurusan SMA/SMK/MA	: IPA (Ilmu Pengetahuan Alam)
NEM	: -
Pesan / Saran untuk Jurusan	: -
ORANG TUA	
Nama Ibu Kandung	: Helmawati
Nama Bapak Kandung	: Makhrus
Alamat Orang Tua	: Ds. Tunas Harapan Kec. Curup Utara
Pendidikan Orang Tua	: Ibu (SMP) Ayah (SMA)
Pekerjaan Orang Tua	: Ibu (Ibu Rumah Tangga) Ayah (Petani)
LAIN-LAIN	
Pekerjaan lain	: -
Tinggi / Berat Badan	: 155 cm / 50 kg
Status Perkawinan	: Belum Menikah
Nama Suami / Istri	: -
Prestasi yang pernah diraih	: Juara 1 Praktek Sidang Semu
Pengalaman Organisasi	: PIK-M
Pendidikan Karakter yang pernah Diikuti (Soft Skill Training)	: -
ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)	
Nama Perguruan Tinggi Asal	: -
Kabupaten / Kota PT Asal	: -

Pas Photo
Pakai
almamater

Curup, 2018
Mahasiswa Ybs,

(Masytha Revilya)
NIM. 14621034

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Masytha Revilya, Lahir di Padang (Sumatra Barat) Pada Tanggal 21 April 1995, Penulis anak pertama dari dua bersaudara, Ayah Bernama Makhrus dan Ibu bernama Helmawati dan satu orang adik yang bernama Mahendra.

Masuk ke SD negeri 01 Curup Utarapada tahun 2002 selesai pada tahun 2008, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan ketingkat SMP di SMP Negeri 01 Curup Utara dan selesai pada tahun 2011, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan ketingkat SMA yaitu di SMA Negeri 01 Curup Utara dan selesai pada tahun 2014, dan pada tahun yang sama juga penulis masuk Keperguruan Tinggi yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan Inshaallah akan selesai pada tahun 2018 ini